

**LAPORAN PELAKSANAAN
TATA KELOLA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**

I. PENDAHULUAN

PT Bank Pembangunan Daerah Jambi selanjutnya disebut Bank atau Bank Jambi selalu berupaya untuk meningkatkan kinerja, melindungi kepentingan seluruh stakeholders, menerapkan kepatuhan terhadap peraturan serta perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan dengan konsisten etika bisnis dan etika kerja (*code of conduct*) maka Bank wajib menerapkan praktik Tata Kelola yang baik.

Penerapan Tata Kelola yang merupakan keharusan dilaksanakan oleh Bank agar dapat memberikan hasil yang positif sesuai visi dan misi Bank serta akan menciptakan Bank menjadi sehat.

Dalam penerapan Tata Kelola itu Bank selalu mengacu pada beberapa peraturan dan ketentuan terutama ketentuan yang diatur, antara lain :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
 2. POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum;
 3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi;
 4. SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- A. 5 (lima) prinsip dasar yang menjadi landasan pelaksanaan Tata Kelola, yaitu:
1. Transparansi (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan;
 2. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan efektif;
 3. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat;
 4. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun;
 5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CK 169

- B. 11 (sebelas) faktor penilaian yang dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola, yaitu :
1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
 2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
 3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
 4. Penanganan benturan Kepentingan;
 5. Penerapan fungsi kepatuhan;
 6. Penerapan fungsi audit intern;
 7. Penerapan fungsi audit ekstern;
 8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
 9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*);
 10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan Tata Kelola dan pelaporan internal;
 11. Rencana strategis Bank.
- C. Transparansi pelaksanaan Tata Kelola, paling kurang meliputi :
1. Pengungkapan pelaksanaan Tata Kelola paling kurang terdiri dari :
 - a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, terdiri dari :
 - Jumlah, Komposisi, Kriteria Dan Independensi, Kepemilikan Saham Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris;
 - Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris;
 - Rekomendasi Dewan Komisaris
 - b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-Komite, terdiri dari :
 - Struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite;
 - Tugas dan tanggung jawab Komite;
 - Frekuensi rapat komite;
 - Program kerja Komite dan realisasinya.
 - c. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern Informasi yang perlu diungkap, antara lain :
 - Fungsi Kepatuhan;
 - Fungsi Audit Intern;
 - Fungsi Audit Ekstern.
 - d. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern, informasi yang perlu diungkap meliputi:
 - Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
 - Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit;
 - Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem infomasi manajemen risiko;
 - Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
 - e. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*).
 - f. Rencana strategis Bank, meliputi :
 - Rencana jangka panjang (*Corporate Plan*).
 - Rencana jangka menengah dan pendek (*Business Plan*).
 - g. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank yang belum diungkap dalam laporan lainnya.
 - h. Informasi lain yang terkait dengan Tata Kelola Bank.

✓ 2/6

2. Kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor.
3. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.
4. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
5. *Shares Option.*
6. Ratio gaji tertinggi dan terendah.
7. Frekuensi rapat Dewan Komisaris.
8. Jumlah Penyimpangan internal (*internal fraud*).
9. Permasalahan Hukum.
10. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
11. *Buy back shares* dan/atau *buy back* obligasi bank.
12. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan politik selama periode laporan.
13. Kegiatan Sosial dan Politik.
14. Hasil Penilaian sendiri (*self assessment*) Tata Kelola.

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN DIREKSI

Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan PT Bank Pembangunan Daerah Jambi untuk kepentingan dan tujuan PT Bank Pembangunan Daerah Jambi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola. Kinerja Direksi dievaluasi oleh Dewan Komisaris baik secara individual maupun kolektif berdasarkan kriteria yang disusun oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.

2.1. Tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi senantiasa berpegang dan berpedoman pada Anggaran Dasar maupun ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan Bank Jambi berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Direksi telah membentuk Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko (KMR) dan Komite Manajemen Risiko. Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari hasil pengawasan OJK, auditor internal dan auditor eksternal lainnya.

Tugas dan tanggung jawab Direksi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank Jambi.

Atk 1/3

- b. Mengelola Bank Jambi sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Mewakili Bank Jambi di dalam dan di luar pengadilan dan berhak melakukan segala tindakan dan perbuatan baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan serta mengikat Bank Jambi dengan pihak lain dan sebaliknya.
- d. Menjalankan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank Jambi pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- e. Membentuk SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko, Satuan Kerja Perkreditan, Komite Kebijaksanaan Perkreditan (KKP) Komite Kredit (KK), Komite Aset Liabilitas (*Asset Liability Committee*), Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja lainnya.
- f. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Bank Jambi sesuai dengan tujuan dan bidang usahanya.
- g. Menyiapkan rencana kerja dan anggaran Bank Jambi, termasuk rencana-rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dari Bank Jambi dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 2 (dua) bulan kalender sebelum tahun buku dimulai untuk dimintakan pengesahan atau persetujuan.
- h. Menyusun dan bertanggung jawab atas penyusunan rencana perkreditan yang dituangkan dalam rencana kerja Bank Jambi dan penyusunan Kebijaksanaan Perkreditan Bank Jambi (KPB) yang dituangkan dalam Pedoman Penyusunan Kebijaksanaan Perkreditan Bank Jambi (PPKPB).
- i. Memastikan bahwa KPB telah diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuensi dan konsisten.
- j. Pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas hasil evaluasi dan saran-saran yang disampaikan KKP.
- k. Membuat dan memelihara berita acara rapat umum pemegang saham dan berita acara rapat Direksi serta menyelenggarakan pembukuan dan administrasi Bank Jambi sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Bank.
- l. Menyusun sistem akuntansi berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.
- m. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Bank Jambi berupa laporan kegiatan Bank Jambi, termasuk laporan keuangan, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar setiap kali diminta oleh RUPS.
- n. Menetapkan struktur organisasi Bank Jambi lengkap dengan perincian tugasnya.
- o. Mengajukan kepada Komisaris usulan penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan keadaan keuangan Bank Jambi untuk tahun buku berikutnya.
- p. Menindaklanjuti hasil temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja Audit intern Bank, Auditor eksternal dan/atau hasil pengawasan OJK.
- q. Wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.

1
4
H B / A

- r. Mengungkapkan kepada seluruh karyawan mengenai kebijakan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
- s. Tidak menggunakan jasa profesional yang mandiri sebagai konsultan/penasehat kecuali memenuhi persyaratan berikut ini :
 - Adanya proyek yang bersifat khusus.
 - Didasari oleh kontrak yang jelas, sekurang-kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaan serta biaya.
 - Konsultan/penasehat berasal dari pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.
- t. Wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada dewan Komisaris.
- u. Menyelenggarakan RUPS Tahunan dan/atau RUPS Luar Biasa sesuai ketentuan yang berlaku.
- v. Memiliki aturan yang bersifat mengikat bagi seluruh Direksi yang paling kurang mencantumkan :
 - Pengaturan etika kerja dan waktu kerja sebagaimana diatur dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja.
 - Pengaturan rapat.
- w. Mengembangkan kemampuan utama dan kemampuan teknis sesuai dengan visi, misi dan strategi Bank Jambi yang merupakan harapan dan keinginan dari pemegang saham.
- x. Tahun buku Bank Jambi berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Bank Jambi ditutup. Dalam waktu paling lambat tanggal 15 April tahun berikutnya setelah buku Bank Jambi ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam RUPS tahunan.

2.2. Tata Tertib Kerja Dewan Direksi

Direksi telah menyusun pedoman tata tertib kerja yang antara lain mengatur Etika Kerja Direksi, Penggantian Direksi dan ketentuan lain yang telah memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola.

2.3. Susunan Keanggotaan Direksi

Direksi diangkat melalui RUPS dan telah melalui mekanisme *Fit and Proper Test* oleh OJK. Secara kolektif Direksi telah memiliki keahlian untuk melaksanakan tanggung jawab yang diamanahkan dan terdiri dari anggota yang memiliki pemahaman yang memadai, memiliki kompetensi untuk dapat menghadapi permasalahan yang timbul dalam usaha, membuat keputusan secara independen dan mendorong peningkatan kinerja Perusahaan.

Komposisi Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jambi sampai dengan tanggal 12 Januari 2020 (berakhirnya periode Direktur Utama dan Direktur Pemasaran dan Syariah tahun 2016-2020) yaitu berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri dari:

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola 2020 Bank Jambi

No	Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Periode Pengangkatan
1	Drs. M. Yani, LLH	Direktur Utama	Akta Notaris No. 32 tgl. 12 Januari 2016	2016 - 2020
2	Dr. H. Yunsak El Halcon, SH, MSi	Direktur Pemasaran dan Syariah	Akta Notaris No. 32 tgl. 12 Januari 2016	2016 -2020
3	Drs. H. Pauzi Usman	Direktur Umum	Akta Notaris No. 123 tgl. 25 Desember 2016	2016 -2020
4	Riza Roziani, SE.	Direktur Kepatuhan	Akta Notaris No. 63 tgl. 21 Agustus 2017	2017 -2021

Komposisi Direksi tanggal 13 Januari 2020 - 05 Maret 2020 berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari:

No	Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Periode Pengangkatan
1	Dr. H. Yunsak El Halcon, SH, MSi	Peltu. Direktur Utama	Akta Notaris No. 24 tgl 17 Desember 2019	S/d Jabatan Direktur Utama ditetapkan RUPS
2	Dr. H. Yunsak El Halcon, SH, MSi	Direktur Pemasaran dan syariah	Akta Notaris No. 24 tgl 17 Desember 2019	2020 - 2024
3	Drs. H. Pauzi Usman	Direktur Umum	Akta Notaris No. 123 tgl. 25 Desember 2016	2016 -2020
4	Riza Roziani, SE.	Direktur Kepatuhan	Akta Notaris No. 63 tgl. 21 Agustus 2017	2017 -2021

Komposisi Direksi tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020 berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari:

No	Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Periode Pengangkatan
1	Dr. H. Yunsak El Halcon, SH, MSi	Direktur Utama	Akta Notaris No. 06 tgl 05 Maret 2020	2020 - 2024
2	Dr. H. Yunsak El Halcon, SH, MSi	Direktur Pemasaran dan syariah	Dirangkap langsung oleh Direktur Utama	S/d selesai proses penetapan Direktur Pemasaran & Syariah
3	Drs. H. Pauzi Usman	Direktur Umum	Akta Notaris No. 123 tgl. 25 Desember 2016	2016 -2020
4	Riza Roziani, SE.	Direktur Kepatuhan	Akta Notaris No. 63 tgl. 21 Agustus 2017	2017 -2021

Komposisi Direksi tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan saat ini berjumlah 4 (empat) orang terdiri dari :

19
G 6
a.

No	Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Periode Pengangkatan
1	Dr. H. Yunsak El Halcon, SH, MSi	Direktur Utama	Akta Notaris No. 06 tgl 05 Maret 2020	2020 - 2024
2	H. Khairul Suhairi, SE	Direktur Pemasaran dan syariah	Akta Notaris No. 24 tgl 17 Desember 2020	2020 -2024
3	Drs. H. Pauzi Usman	Direktur Operasional	Akta Notaris No. 24 tgl 17 Desember 2020	2020 -2024
4	Riza Roziani, SE.	Direktur Kepatuhan	Akta Notaris No. 63 tgl. 21 Agustus 2017	2017 -2021

2.4. Tugas dan tanggung jawab masing - masing Direksi

Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Surat Kuasa dari Direksi kepada Kepala Unit Kerja bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan tugas operasional Bank namun tidak mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Pembagian Tugas Anggota Direksi adalah sebagai berikut :

1. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama :

- a. Menjalankan visi Bank Jambi dengan menetapkan strategi dan kebijakan.
- b. Terlaksananya evaluasi secara berkala terhadap realisasi pencapaian target dan menetapkan langkah-langkah peningkatan kinerja yang harus dilakukan.
- c. Terkoordinasinya kegiatan kerja seluruh anggota Direksi dan Kepala Divisi berikut aparat dibawahnya untuk mencapai hasil yang optimal.
- d. Terselenggaranya aktivitas Divisi Audit Intern yang berada langsung di bawahnya agar mencapai rencana kerja yang ditetapkan.
- e. Melakukan koordinasi dan mengevaluasi secara langsung pelaksanaan tugas-tugas pada Divisi Sumber Daya Manusia.
- f. Memberikan persetujuan terhadap usulan pengembangan system dan manajemen SDM, termasuk rekrutmen, training & pengembangan, remunerasi dan *reward punishment*.
- g. Terciptanya hubungan yang harmonis antara Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham, Pegawai, Nasabah, dan Pemerintah/OJK dalam rangka menciptakan Tata Kelola yang baik.
- h. Terselenggaranya pengelolaan Manajemen Risiko sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
- i. Terkoordinasinya pembinaan terhadap seluruh Kepala Divisi/Unit/Tim Kerja dan Cabang.
- j. Terbinanya hubungan dengan seluruh mitra kerja agar dapat terwujud hubungan yang saling menguntungkan bagi kedua pihak.
- k. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi sebagai Direktur Utama.

1
7
ct b a'

2. Tugas dan Tanggung jawab Direktur Pemasaran

- a. Memimpin dan mengkoordinir secara langsung Divisi-Divisi yang dibawahi meliputi Divisi Unit Usaha Syariah, Treasury dan Dana, Elektronik Banking, Kredit Konsumtif dan Kredit Produktif.
- b. Merumuskan arah kebijakan dan sasaran bidang Treasury dan Dana serta bidang Perkreditan Bank.
- c. Menetapkan strategi dan kebijakan di bidang pembiayaan korporasi dan treasury, serta kebijakan pendukung lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- d. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi sebagai Direktur Pemasaran.

3. Tugas dan Tanggung jawab Direktur Kepatuhan

- a. Memimpin dan mengkoordinir secara langsung Divisi yang dibawahi yaitu Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko (KMR).
- b. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan dan penerapan Manajemen Risiko Bank.
- c. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
- d. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.
- e. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- f. Meminimalkan risiko kepatuhan.
- g. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau Pimpinan Kantor Cabang Bank Asing tidak menyimpang dari ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi kepatuhan.

4. Tugas dan tanggung jawab Direktur Operasional

- a. Memimpin dan mengkoordinir secara langsung Divisi-Divisi yang dibawahi meliputi Divisi Umum dan Sekretaris Perusahaan, Teknologi Informasi, Akuntansi dan Keuangan serta Sumber Daya Manusia (SDM).
- b. Melakukan koordinasi dan mengevaluasi secara langsung pelaksanaan tugas-tugas Divisi Umum, Divisi Akuntansi, Divisi SDM dan Teknologi Informasi, sedangkan untuk pengambilan keputusan yang prinsipil sebelumnya harus melakukan koordinasi dengan Direktur Utama.
- c. Menyelia perencanaan strategis pada Divisi-Divisi yang berada dibawah penyeliaannya, yaitu Divisi Umum, Divisi SDM dan Divisi Akuntansi dan TI.
- d. Mengarahkan dan memonitor pencatatan dan pemeliharaan seluruh asset yang dimiliki Bank berikut pengurusan asuransinya.

8
Aki

- e. Memberikan persetujuan terhadap usulan untuk membangun gedung kantor bank dan cabang-cabang baru pada lokasi/daerah yang strategis dan potensial.
- f. Mereview secara aktif dan penyelia penyiapan laporan-laporan keuangan bank serta kewajiban publikasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Memberikan arahan dan mengevaluasi terhadap usulan pengembangan teknologi informasi sesuai dengan tuntutan kebutuhan Bank, baik *hardware*, system aplikasi, pengendalian mutu maupun pengendalian masalah teknologi.
- h. Mengawasi pelaksanaan pengendalian masalah teknologi informasi, khususnya permasalahan teknologi untuk operasional perbankan.
- i. Melakukan penilaian prestasi kerja bawahan secara berkala.
- j. Menjaga disiplin kerja staf dibawahnya dan hubungan kerja yang harmonis dengan unit organisasi lainnya.
- k. Memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan perseroan sebagaimana diperlukan oleh anggota Dewan Komisaris.
- l. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan Bank.
- m. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi sebagai Direktur Operasional.

2.5. Independensi Direksi

2.5.1. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga Direksi (Y = Ya; T = Tidak)

No	Nama	Jabatan	Hubungan keuangan sampai dengan derajat kedua dengan						Hubungan keluarga dengan					
			Direksi		Dekom		PSP		Direksi		Dekom		PSP	
			Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T
1	Dr. H. Yunsak El Halcon, SH, MSi	Direktur Utama	x	✓	x	✓	x	✓	x	✓	x	✓	x	✓
2	H. Khairul Suhairi, SE	Direktur Pemasaran & Syariah	x	✓	x	✓	x	✓	x	✓	x	✓	x	✓
3	Drs. H. Pauzi Usman	Direktur Operasional	x	✓	x	✓	x	✓	x	✓	x	✓	x	✓
4	Riza Roziani, SE.	Direktur Kepatuhan	x	✓	x	✓	x	✓	x	✓	x	✓	x	✓

2.5.2. Kepemilikan Saham Direksi

Direksi tidak memiliki saham pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi dan diperusahaan lain. Sejalan dengan praktik tata kelola perusahaan yang baik, Direksi telah menandatangani pakta integritas dan telah diserahkan kepada LPS sebagai komitmen menghindari transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Berikut daftar kepemilikan Saham Direksi.

ok 11/1

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola 2020 Bank Jambi

No	Nama	Jabatan	Saham di Bank Jambi	Saham di Perusahaan Lain
1	Dr. H. Yunsak El Halcon, SH, MSI	Direktur Utama	Nihil	Nihil
2	H. Khairul Suhairi, SE	Direktur Pemasaran & Syariah	Nihil	Nihil
3	Drs. H. Pauzi Usman	Direktur Operasional	Nihil	Nihil
4	Riza Roziani, SE.	Direktur Kepatuhan	Nihil	Nihil

2.5.3. Rangkap jabatan Direksi (Y = Ya; T = Tidak)

Seluruh Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank atau perusahaan lain sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan keuangan, atau anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.

Nama	Jabatan	Rangkap jabatan pada lembaga/ perusahaan keuangan		Rangka jabatan pada lembaga/perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan bank	
		Y	T	Y	T
Dr. H. Yunsak El Halcon, SH, MSI	Direktur Utama	✗	✓	✗	✓
H. Khairul Suhairi, SE	Direktur Pemasaran & Syariah	✗	✓	✗	✓
Drs. H. Pauzi Usman	Direktur Operasional	✗	✓	✗	✓
Riza Roziani, SE.	Direktur Kepatuhan	✗	✓	✗	✓

2.6. Rapat Direksi

Rapat Direksi yang telah dilaksanakan baik secara berkala maupun tertentu pada tahun 2020 sebanyak **36 kali**. Adapun daftar kehadiran rapat Direksi ditahun 2020 tersebut adalah sebagai berikut :

ak b1 d¹⁰

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola 2020 Bank Jambi

Nama	Jabatan	Rapat Direksi	
		Jumlah kehadiran	% kehadiran
Dr. H. Yunsak El Halcon, SH, MSi	Direktur Utama	33	91,67 %
H. Khairul Suhairi, SE	Direktur Pemasaran & Syariah	-	-
Drs. H. Pauzi Usman	Direktur Operasional	28	77,78 %
Riza Roziani, SE.	Direktur Kepatuhan	33	91,67 %

2.7. Kebijakan remunerasi Direksi

Total remunerasi yang dibayarkan kepada Direksi selama tahun 2020 meliputi gaji dan kompensasi lainnya termasuk tantiem adalah sebesar Rp.15.791 juta. Proses penetapan remunerasi didasarkan pada hasil kajian Komite Remunerasi dan Nominasi dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:

- Berdasarkan *peer group*;
- Mempertimbangkan kinerja perusahaan;
- Metode Remunerasi Variabel disusun berdasarkan kinerja dan risiko.

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lainnya	Jumlah yang diterima dalam I (satu) tahun		(dalam jutaan)
	Orang	Rp	
Gaji	5	1.859	
Tunjangan Hari Raya	3	381	
Tunjangan Lainnya	3	45	
Jasa Produksi 2020	4	13.506	
Total		15.791	
Jumlah Remunerasi perorang dalam I (satu) tahun	Orang	Rp	
Diatas Rp.2 miliar	4	29.187	
Diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2 miliar	0	0	
Diatas Rp.500jt s/d Rp.1 miliar	0	0	
Rp.500jt kebawah	1	41	

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola 2020 Bank Jambi

2.8. Ratio Gaji Tertinggi dan Terendah

Uraian	Gaji tertinggi	Gaji terendah	Ratio (kali)
Ratio gaji Pegawai tertinggi dan yang terendah	20.950	2.385	8,78 : 1
Ratio gaji Direksi yang tertinggi dan yang terendah	54.450	49.005	1,11 : 1
Ratio gaji Komisaris yang tertinggi dan yang terendah	27.225	24.502	1,11 : 1
Ratio gaji Direksi yang tertinggi dan Pegawai yang tertinggi	54.450	20.950	2,60 : 1
Ratio gaji Direksi yang tertinggi dan Pegawai yang terendah	54.450	2.385	22,83 : 1

2.9. Pendidikan dan Pelatihan Direksi

Dalam rangka meningkatkan dan pengembangan kompetensi guna menunjang dalam melaksanakan tugas pengelolaan perusahaan, selama tahun 2020, Direksi telah mengikuti berbagai seminar dan workshop. Berikut program pelatihan yang diikuti oleh Direksi, antara lain :

Nama	Jabatan	Nama kegiatan/materi	Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan (tgl:bln:thn)	Tempat Pelaksanaan
H. Yunsak El Halcon, SH, Msi	Direktur Utama	Seminar Nasional BPDSI & Penarikan Undian Nasional Tabungan Simpeda	Asbanda	21 Februari 2020	Jakarta
		Seminar Nasional "Strategi Meningkatkan Kualitas SDM di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah dalam Menghadapi Era Digitalisasi dan Persaingan Global	Bank Indonesia	09 Maret 2020	Jakarta
		Conference & Award - Indonesia Sales Marketing Award (ISMA) IV 2020	Indonesia Sales Marketing Award	12 Maret 2020	Jakarta
		Seminar Peranan BUMD di Masa Sulit, Andil BUMD dalam mendukung pemerintah daerah menangani Covid-19 & Penyelamatan Perekonomian, dan E-Awarding INFOBANK-TOP BUMD 2020	Infobank	06 Mei 2020	Online

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola 2020 Bank Jambi

		Restrukturisasi Kredit "Meneropong Perspektif Regulasi dan Industri (Telaah POJK No. II/POJK.03/2020) Strategi Restrukturasi Kredit Menghadapi Berbagai Skenario Covid-19	LPPI	19 Mei 2020	Online
		Seminar "Menilik Tantangan Pembiayaan UMKM di Era New Normal"	KPPN/BPPN RI	07 Agustus 2020	Online
		Sharing Session DJK Dan FKIJK Dampak Pandemi Terhadap Financial Industry	DJK & FKIJK	09 September 2020	Online
		Traditional Banks Vs Challenger Banks In The Era Of Open Banking	Infobank	29 September 2020	Online
		Program Penguatan Integritas di Lingkungan Bank Daerah	KPK dan Asbanda	01 Oktober 2020	Online
		Pelatihan Pemulihian Ekonomi Nasional (PEN)	Dirtjen Perbendaharaan	01 Oktober 2020	Online
		Sharing Session Transformasi dibalik Turbulensi, Turn Change Into Chance	Defora & Co	30 Desember 2020	Online
H. Khairul Suhairi, SE	Direktur Pemasaran	Workshop Channel 9 Bank Jambi	Internal Bank Jambi & PT. FDS	19 Desember 2020	Bank Jambi
		Sharing Session Transformasi dibalik Turbulensi, Turn Change Into Chance	Defora & Co	30 Desember 2020	Online
Drs. Pauzi Usman	Direktur Operasional	Workshop Penerapan Business Continuity Managemen (BCM) saat terjadi Bencana	Risk Management Guard	26 Februari 2020	Yogyakarta
		Seminar Peranan BUMD di Masa Sulit, Andil BUMD dalam mendukung pemerintah daerah menangani Covid-19 & Penyelamatan Perekonomian, dan E-Awarding INFOBANK-TOP BUMD 2020	Infobank	06 Mei 2020	Online

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola 2020 Bank Jambi

		Strategi Menjaga Ketahanan Likuiditas Perbankan dan Mencari Sumber Pendanaan di Bawah Bayang-Bayang Keringnya Likuiditas	Asbanda	15 Mei 2020	Online
		Restrukturisasi Kredit "Meneropong Perspektif Regulasi dan Industri (Telaah POJK No. II/POJK.03/2020) Strategi Restrukturasi Kredit Menghadapi Berbagai Skenario Covid-19	LPPI	19 Mei 2020	Online
		Strategi Pembayaran di Era Covid-19 dan "New Normal"	Asbanda	19 Mei 2020	Online
		Sosialisasi PMK 64 dan PMK 65 terkait Subsidi Bunga & Talangan Likuiditas	Otoritas Jasa Keuangan	23 Juni 2020	Online
		Live Talk "Tetap Kokoh di Masa Pandemi"	BMPD-FKIJK	26 Agustus 2020	Online
		Seminar "Menilik Tantangan Pembiayaan UMKM di Era New Normal"	KPPN/BPPN RI	07 Agustus 2020	Online
		Sharing Session DJK Dan FKIJK Dampak Pandemi Terhadap Financial Industry	DJK & FKIJK	09 September 2020	Online
		Traditional Banks Vs Challenger Banks In The Era Of Open Banking	Infobank	29 September 2020	Online
		Program Penguatan Integritas di Lingkungan Bank Daerah	KPK dan Asbanda	01 Oktober 2020	Online
		Pelatihan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	Dirtjen Perbendaharaan	01 Oktober 2020	Online
		Webinar Bulan Inklusi Keuangan "Implementasi Pengalihan Risiko"	Otoritas Jasa Keuangan	21 Oktober 2020	Online
		Digital Transformation In The Age of Covid-19	Economic Review	10 November 2020	Online
		Workshop Channel 9 Bank Jambi	Internal Bank Jambi & PT. FDS	19 Desember 2020	Bank Jambi
		Sharing Session Transformasi dibalik Turbulensi, Turn Change Into Chance	Defora & Co	30 Desember 2020	Online

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola 2020 Bank Jambi

Riza Roziani, SE.	Direktur Kepatuhan	Sharing Session Mengenai Pengamanan Informasi Perbankan di Era Digital	Otoritas Jasa Keuangan	10 Februari 2020	Jakarta
		Sosialisasi Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan	Lembaga Penjamin Simpanan	11 Maret 2020	Jakarta
		Seminar Peranan BUMD di Masa Sulit, Andil BUMD dalam mendukung pemerintah daerah menangani Covid-19 & Penyelamatan Perekonomian, dan E- Awarding INFOBANK-TOP BUMD 2020	Infobank	06 Mei 2020	Online
		Sosialisasi Ketentuan Bank Umum	Otoritas Jasa Keuangan	14 Mei 2020	Online
		Sosialisasi PMK 64 dan PMK 65 terkait Subsidi Bunga & Talangan Likuiditas	Otoritas Jasa Keuangan	23 Juni 2020	Online
		Sosialisasi Ketentuan Operasional dan Kredit	Internal Bank Jambi	25 Juli 2020	Bank Jambi
		Profiling Kejahatan dan Kerentanan Pencucian Uang serta Pendanaan Terorisme sebagai Dampak Krisis COVID-19	FKDKP	19 Agustus 2020	Online
		Virtual Seminar "Etika, Integritas dan Tatakelola di Industri Finansial"	LPPI	25 Agustus 2020	Online
		Live Talk "Tetap Kokoh di Masa Pandemi"	BMPD-FKIJK	26 Agustus 2020	Online
		Sharing Session DJK Dan FKIJK Dampak Pandemi Terhadap Financial Industry	DJK & FKIJK	09 September 2020	Online
		Peran Penjaminan Syariah Dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional	Infobank	17 September 2020	Online
		Pemahaman Ketentuan Terkait Pelaporan Data Penjamin Simpanan Berbasis Nasabah	FKDKP	23 September 2020	Online
		Pembahasan Kewajiban Pemenuhan Permintaan Informasi Dan Bukti Atau Keterangan Bagi LJK, LJK Lainnya Dan Entitas Lainnya	ASBANDA	24 September 2020	Online

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola 2020 Bank Jambi

		Traditional Banks Vs Challenger Banks In The Era Of Open Banking	Infobank	29 September 2020	Online
		Program Penguatan Integritas di Lingkungan Bank Daerah	KPK dan Asbanda	01 Oktober 2020	Online
		Rapat Koordinasi PPATK	PPATK	13 Oktober 2020	Online
		Sharing Knowledge Strategi dan Analisis Kredit UMKM dan KUR	Internal Bank Jambi & Bank Nagari	24 Oktober 2020	Bank Jambi
		Sustainable Balance Sheet Through Market Deepening & Financial Inclusion With Strong Collaboration In Pandemic Era	PT. BRI	12 November 2020	Online
		Diseminasi Financial Integrity Rating On Money Laundering And Terrorist Financing (Fir On MI/Tf) Pada Bank Umum Tahun 2020	PPATK	25 - 26 November 2020	Online
		Workshop Channel 9 Bank Jambi	Internal Bank Jambi & PT. FDS	19 Desember 2020	Bank Jambi
		Sharing Session Transformasi dibalik Turbulensi, Turn Change Into Chance	Defora & Co	30 Desember 2020	Online

III. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Jambi melaksanakan Tata Kelola pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi.

Dalam melaksanakan tugas, Dewan Komisaris bertanggungjawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS yang merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola.

3.1. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

- a) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap jenjang organisasi dibantu oleh unit-unit kerja terkait.
- b) Menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Bank.

- c) Mengesahkan rencana kerja dan anggaran Bank Jambi dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan kalender setelah rencana kerja dan anggaran disampaikan oleh Direksi.
- d) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Tata Kelola* dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- e) Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali :
 - Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan regulator tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
 - Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank Jambi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f) Menyetujui rencana kredit tahunan termasuk rencana pemberian kredit kepada pihak terkait dengan Bank Jambi dan kredit kepada debitur-debitur besar tertentu yang akan tertuang dalam rencana kerja tahunan Bank Jambi.
- g) Pengawasan pelaksanaan rencana pemberian kredit.
- h) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk rencana pengembangan Bank Jambi, rencana kerja dan anggaran tahunan, pelaksanaan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS.
- i) Dalam melakukan pengawasan, maka Komisaris wajib mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank Jambi.
- j) Mengikuti perkembangan kegiatan Bank Jambi, dan dalam hal Bank Jambi menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
- k) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris membentuk :
 - 1. Komite Audit;
 - 2. Komite Pemantau Risiko;
 - 3. Komite Remunerasi dan Nominasi.
- l) Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - 1. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan.
 - 2. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank Jambi.
- m) Mengadakan rapat Komisaris serta membuat dan memelihara Berita Acara Rapat Komisaris.
- n) Memiliki Pedoman Perusahaan yang bersifat mengikat bagi seluruh Dewan Komisaris yang paling kurang mencantumkan :
 - Pengaturan Etika kerja dan waktu kerja, sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja.
 - Pengaturan rapat.
- o) Mengembangkan kemampuan utama dan kemampuan teknis sesuai dengan visi, misi dan strategi Bank Jambi yang merupakan harapan dan keinginan dari pemegang saham.
- p) Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tersebut.

- q) Menyampaikan laporan tepat waktu kepada penerima laporan antara lain:
1. Laporan yang berkaitan dengan pemenuhan ketentuan lembaga pemerintah (Otoritas Jasa Keuangan, Departemen Keuangan dll).
 2. Laporan yang secara langsung khusus disampaikan kepada pihak eksternal antara lain :
 - 2.1 Laporan Rencana Kerja Tahunan Bank Jambi yang disusun Direksi dan disetujui Dewan Komisaris dan disampaikan ke OJK.
 - 2.2 Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja yang disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada OJK.
 - 2.3 Laporan wajib lain yang berkaitan dengan kegiatan operasional dan pengembangan usaha Bank Jambi sebagaimana diatur ketentuan-ketentuan terkait.

3.2. Susunan Keanggotan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dan terlebih dahulu mengikuti *Fit and proper test* sesuai dengan POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Jasa Lembaga Keuangan dan SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Komisaris Bank serta Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Struktur Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jambi telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan ketentuan POJK tentang Tata Kelola. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.

Jumlah anggota Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jambi pada tahun 2020 berjumlah 3 (tiga) orang dengan komposisi 1 (satu) orang berstatus sebagai Komisaris Utama dan 2 (dua) orang berstatus sebagai Komisaris Independen, dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Periode Pengangkatan
1	Dra. Emilia, ME.	Komisaris Utama	Akta No. 04 tgl. 08 Feb 2019	2019 - 2022
2	Ir. Ari Karyawan Semiawan.	Komisaris Independen	Akta No. 29 tgl. 23 Okt 2018	2018 - 2021
3	Khairul Pata, S.Sos.	Komisaris Independen	Akta No. 29 tgl. 23 Okt 2018	2018 - 2021

3.3. Independensi Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi komposisi, kriteria dan independensi sesuai dengan POJK No. 55/POJK.03/2016 dan SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum sebanyak paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 2 (dua) orang Komisaris Independen. Bank telah

memiliki Komisaris Independen yaitu anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank.

3.3.1. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga Dewan Komisaris (Y = Ya; T = Tidak)

Nama	Jabatan	Hubungan keuangan s/d derajat kedua dengan						Hubungan keluarga dengan					
		Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
		Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T
Dra. Emilia, ME.	Komisaris Utama	*	/	*	/	*	/	*	/	*	/	*	/
Ir. Ari Karyawan Semiawan.	Komisaris	*	/	*	/	*	/	*	/	*	/	*	/
Khairul Pata, S.Sos.	Komisaris Independen	*	/	*	/	*	/	*	/	*	/	*	/

3.3.2. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham baik pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi maupun pada bank dan perusahaan lainnya. Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

No	Nama	Jabatan	Saham di Bank Jambi	Saham di Perusahaan Lain
1	Dra. Emilia, ME.	Komisaris Utama	Nihil	Nihil
2	Ir. Ari Karyawan Semiawan.	Komisaris	Nihil	Nihil
3	Khairul Pata, S.Sos.	Komisaris Independen	Nihil	Nihil

3.3.3. Rangkap jabatan Dewan Komisaris (Y = Ya; T = Tidak)

Dewan Komisaris tidak ada yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan keuangan, atau anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank.

Nama	Jabatan	Rangkap jabatan pada lembaga/ perusahaan keuangan		Rangkap jabatan pada lembaga/perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan bank	
		Y	T	Y	T
Dra. Emilia, ME.	Komisaris Utama	x	✓	x	✓
Ir. Ari Karyawan Semiawan.	Komisaris	x	✓	x	✓
Khairul Pata, S.Sos.	Komisaris Independen	x	✓	x	✓

3.4. Pengawasan dan rekomendasi Dewan Komisaris

Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi, dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui forum rapat formal dan informal serta rekomendasi secara tertulis. Agenda rapat diadakan secara reguler dengan Direksi, Direktur Bidang maupun unit kerja.

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi dan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Selama tahun 2020, Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap kinerja bank, profil risiko, tingkat kesehatan bank, kebijakan manajemen risiko, tindak lanjut atas hasil pemeriksaan audit intern/ekstern, teknologi informasi, penerapan Tata Kelola, implementasi sistem pengendalian intern, implementasi APU dan PPT dan lain sebagainya. Kinerja dimaksud antara lain kinerja bulanan, Tingkat Kesehatan Bank, Audit Intern, Penerapan Tata Kelola dan lain-lain.

Berdasarkan hasil pengawasan terhadap realisasi pelaksanaan program kerja Bank Jambi dan dalam rangka mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan, Dewan Komisaris merekomendasikan beberapa hal yang perlu terus-menerus mendapat perhatian manajemen dalam upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Bank Jambi sebagai berikut:

1. Pelaporan Fraud An. Mery Susanti berdasarkan surat No. 02.01/DK/BJ/2020 tanggal 07 Januari 2020.
2. Persetujuan sewa ruang ATM di SPBU Tanah Kampung, berdasarkan surat No. 06.01/DK/BJ/2020 tanggal 16 Januari 2020.
3. Persetujuan BPP Penerapan APU – PPT, berdasarkan surat No. 10.02/DK/BJ/2020 tanggal 13 Februari 2020.
4. Penyampaian Laporan Pengawasan RBB Semester II Tahun 2019, berdasarkan surat No. 14.02/DK/BJ/2020 tanggal 21 Februari 2020.
5. Persetujuan sewa gedung Kantor Kas Bangun Seranten Bank Jambi Cabang Muara Tebo, berdasarkan surat No. 16.02/DK/BJ/2020 tanggal 11 Maret 2020.
6. Persetujuan sewa gedung ruang ATM Indomaret Teuku Umar, berdasarkan surat No. 18.03/DK/BJ/2020 tanggal 16 Maret 2020.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola 2020 Bank Jambi

7. Tindak lanjut surat direksi berdasarkan surat No. 19.03/DK/BJ/2020. Tanggal 18 Maret 2020.
8. Penerapan kebijakan stimulus ekonomi Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan surat No. 20.03/DK/BJ/2020 Tanggal 23 Maret 2020.
9. Persetujuan BPP Kebijakan Penerapan Strategi Anti Fraud PT. BPD Jambi, berdasarkan surat No. 21.03/DK/BJ/2020 Tanggal 23 maret 2020.
10. Persetujuan Revisi Struktur Organisasi PT. BPD Jambi, berdasarkan surat No. 22.03/DK/BJ/2020 tanggal 24 maret 2020.
11. Persetujuan sewa gedung KCP Muara Tembesi, berdasarkan surat No. 27.04/DK/BJ/2020 Tanggal 3 april 2020.
12. Persetujuan Buku Pedoman Perusahaan Standar Akuntansi PT. BPD Jambi, berdasarkan surat No.29.04/DK/BJ/2020 tanggal 06 April 2020.
13. Persetujuan Perpanjangan Sewa Kantor Kas Universitas Batanghari, berdasarkan surat No. 30.04/DK/BJ/2020 Tanggal 7 April 2020.
14. Persetujuan Perpanjangan sewa gedung Kantor Cabang Syariah, berdasarkan surat No. 31.04/DK/BJ/2020 Tanggal 7 April 2020.
15. Persetujuan Perjanjian sewa menyewa kendaraan dinas Bank Jambi dengan PT. Estika Yasa Kelola berdasarkan surat No. 32.04/DK/BJ/2020 Tanggal 7 April 2020.
16. Pemantauan kondisi likuiditas Bank Jambi periode Maret 2020, berdasarkan surat No.33.04/DK/BJ/2020 tanggal 16 April 2020.
17. Persetujuan Pindah kontrak /sewa Kantor Kas Bangun Seranten, berdasarkan surat No. 34.04/DK/BJ/2020 Tanggal 16 april 2020.
18. Pembahasan Surat OJK No s-328/ko.0701/2020 tanggal 13 April 2020 perihal rencanaan Penerbitan Obligasi Bank Jambi , berdasarkan surat No. 35.04/DK/BJ/2020 tanggal 21 april 2020.
19. Persetujuan kebijakan kredit dampak penyebarana corona virus disease 2019, berdasarkan Surat No. 37.04/DK/BJ/2020 tanggal 28 april 2020.
20. Persetujuan perpanjangan sewa gedung KCP Geragai, berdasarkan surat No. 39.04/DK/BJ/2020 tanggal 29 april 2020.
21. Persetujuan sewa ruko gedung Arsip Kantor Cabang Syariah, berdasarkan surat No. 41.05/DK/BJ/2020 tanggal 06 Mei 2020.
22. Persetujuan perpanjangan sewa gedung KCP Muara Delang, berdasarkan surat No.42.05/DK/BJ/2020 tanggal 14 Mei 2020.
23. Penyampaian Laporan Evaluasi pelaksanaan Jasa Audit oleh KAP Doli, berdasarkan surat No. 61.06/DK/BJ/2020 tanggal 16 Juni 2020.
24. Mitigasi Dampak risiko kredit terhadap dana dan kredit PT. BPD Jambi, berdasarkan surat No. 64.06/DK/BJ/2020 tanggal 24 Juni 2020.
25. Penyampaian tindaklanjut komitmen hasil pemeriksaan OJK PT. BPD pusat posisi 31 Agustus 2019 untuk bulan juni, berdasarkan surat No. 65.06/DK/BJ/2020 tanggal 25 Juni 2020.
26. Persetujuan Revisi RBB PT. BPD Jambi Tahun 2020-2022, berdasarkan surat No. 66.06/DK/BJ/2020 tanggal 24 Juni 2020.
27. Persetujuan perpanjangan sewa gedung ATM Mandala Mart, berdasarkan surat No.67.06/DK/BJ/2022 tanggal 23 Juni 2020.
28. Pelaporan fraud an. Mhd.Siddik Prabowo berdasarkan surat No. 69 .06/DK/BJ/2020 Tanggal 30 Juni 2020.
29. Persetujuan penghapusan dan pelelangan barang inventaris Kantor PT. BPD Jambi yang nilai Bukunya Rp.0,- (Nol Rupiah), berdasarkan surat No. 70.07/DK/BJ/2020 tanggal 09 Juli 2020.

30. Persetujuan Perjanjian sewa gedung KCP Siulak Gedang, berdasarkan surat No.74.07/DK/BJ/2020 tanggal 14 Juli 2020.
31. Persetujuan perpanjangan PKS tentang pembayaran dan pemindah buku hasil Pajak Bumi Dan Bangunan, berdasarkan surat No.77.08/DK/BJ/2020 tanggal 11 Agustus 2020.
32. Pemberian Kredit pihak terkait An. PT. Merangin Karya Sejati, berdasarkan surat No.78.08/DK/BJ/2020 tanggal 11 Agustus 2020.
33. Persetujuan sewa Kantor Cabang Pembantu Pemenang, berdasarkan surat No.78.08/DK/BJ/2020 tanggal 19 Agustus 2020.
34. Persetujuan Revisi RBB PT. BPD Jambi Tahun 2020-2022, berdasarkan surat No.78.08/DK/BJ/2020 tanggal 25 Agustus 2020.
35. Persetujuan sewa gedung ATM Bank Jambi di Hotel R. Cantika Bangko, berdasarkan surat No.92.09/DK/BJ/2020 tanggal 03 September 2020.
36. Persetujuan perjanjian sewa Kantor Cabang Pembantu lembah Masurai, berdasarkan surat No.98.09/DK/BJ/2020 tanggal 18 September 2020.
37. Permintaan RBB, berdasarkan surat No.106.10/DK/BJ/2020 tanggal 19 Oktober 2020.
38. Penunjukan KAP yang melakukan Audit Umum atas Laporan Keuangan PT. BPD Jambi, berdasarkan surat No.107.10/DK/BJ/2020 tanggal 27 oktober 2020.
39. Izin prinsip pihak terkait An. Emizola PT. Tifity Abadi Jaya bersama, berdasarkan surat No.110.11/DK/BJ/2020 tanggal 11 November 2020.
40. Persetujuan pembiayaan pihak terkait murabah investasi An. Kajang Lako, berdasarkan surat No.112.12/DK/BJ/2020 tanggal 10 Desember 2020.
41. Persetujuan perjanjian kerjasama antara KPK RI dan Bank Jambi tentang penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, berdasarkan surat No. 113.12/DK/BJ/2020 tanggal 10 Desember 2020.
42. Persetujuan perjanjian kesepakatan bersama antara Kementerian PUPR dan PT BPD Jambi, berdasarkan surat No.119.12/DK/BJ/2020 tanggal 11 Desember 2020.
43. Penyampaian tindak lanjut Komitmen OJK tentang Joint Financing Bank Bukopin, berdasarkan surat No.120.12/DK/BJ/2020 tanggal 16 Desember 2020.
44. Persetujuan Perpanjangan sewa lahan ATM Simpang Raya, berdasarkan surat No. 121.12/DK/BJ/2020 tanggal 21 Desember 2020.
45. Persetujuan mekanisme alur koordinasi atas kejadian Fraud/anti fraud PT. BPD Jambi, berdasarkan surat No.122.12/DK/BJ/2020 tanggal 29 Desember 2020.

3.5. Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan minimal 3 (tiga) bulan sekali atau 4 (empat) kali dalam setahun. Rapat Dewan Komisaris tersebut dapat berupa rapat internal Dewan Komisaris maupun Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi atau Direktur Bidang. Selama Tahun 2020 rapat Dewan Komisaris dilakukan sebanyak 6 (enam) kali.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola 2020 Bank Jambi

Nama	Jabatan	Rapat Komisaris	
		Jumlah kehadiran	% kehadiran
Dra. Emilia, ME.	Komisaris Utama	6	100%
Ir. Ari Karyawan Semiawan.	Komisaris Independen	6	100%
Khairul Pata, S.Sos.	Komisaris Independen	6	100%

3.6. Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris

Pemberian remunerasi dan fasilitas lain mengacu kepada keputusan dari pemegang saham sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan saran yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi. Proses penetapan remunerasi didasarkan pada hasil kajian Komite Remunerasi dan Nominasi dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:

- Berdasarkan *peer group*;
- Mempertimbangkan kinerja perusahaan;
- Metode Remunerasi Variabel disusun berdasarkan kinerja dan risiko.

Hasil kajian tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk disahkan ke dalam RUPS. Total remunerasi yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris selama tahun 2020 meliputi gaji dan kompensasi lainnya termasuk tantiem adalah sebesar Rp. 4.192 juta.

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lainnya	Jumlah yang diterima dalam 1 (satu) tahun		(dalam jutaan)
	Orang	Rp	
Gaji	3	914	
THR	3	190	
Tunjangan lainnya	3	45	
Jasa Produksi	3	3.042	
Total		4.192	
Jumlah Remunerasi perorang dalam 1 (satu) tahun	Orang	Jumlah (Rp)	
Diatas Rp.2 miliar	3	7.495	
Diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2 miliar	0	0	
Diatas Rp.500jt s/d Rp.1 miliar	0	0	
Rp.500jt kebawah	0	0	

At 6 Jan 2021
23

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola 2020 Bank Jambi

3.7. Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris

Selama tahun 2020 Dewan Komisaris telah mengikuti seminar dan workshop dalam rangka meningkatkan kompetensi dan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas, seminar tersebut antara lain :

Nama	Jabatan	Nama kegiatan/materi	Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan (tgl:bln:thn)	Tempat Pelaksanaan
Dra. Emilia, ME.	Komisaris Utama	Rapat Koordinasi Awal Tahun Program 2020 FKDK dan Undangan Seminar Nasional BPDSI dan Penarikan Undian Tabungan Simpeda Nasional	Asbanda	22 Februari 2020	Jakarta
		Refreshment Manajemen Risiko Perbankan	PT. Maisa Citra Edukasi	19 Agustus 2020	Online
Ir. Ari Karyawan Semiawan.	Komisaris Independen	Profiling Kejahatan dan Kerentanan Pencucian Uang serta Pendanaan Terorisme sebagai Dampak Krisis COVID-19	FKDKP	19 Agustus 2020	Online
		Seminar dan Musyawarah Nasional FKDK BPDSI	FKDK	14 Desember 2020	Jakarta
Khairul Pata, S.Sos.	Komisaris Independen	Profiling Kejahatan dan Kerentanan Pencucian Uang serta Pendanaan Terorisme sebagai Dampak Krisis COVID-19	FKDKP	19 Agustus 2020	Online
		Seminar dan Musyawarah Nasional FKDK BPDSI	FKDK	14 Desember 2020	Jakarta

IV. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE DIBAWAH DEWAN KOMISARIS

1. Komite Audit

Dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik PT Bank Pembangunan Daerah Jambi telah membentuk Komite Audit yang bertugas membantu Dewan Komisaris yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

1.1. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit Bank Jambi telah sesuai dengan POJK No. 55/POJK.03/2016 dan SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, yaitu melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan dan melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Komite Audit paling kurang melakukan evaluasi antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit *intern* dalam rangka menilai kecukupan pengendalian *intern* termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
2. Review dan diskusi atas perencanaan audit tahunan dengan SKAI.
3. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan OJK, auditor intern, auditor ekstern guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
4. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.
5. Melakukan review atas kecukupan tindak lanjut atas temuan audit intern, ekstern dan regulator.

1.2. Susunan Anggota Komite Audit

Susunan anggota Komite Audit Bank Jambi berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua yang dijabat oleh Komisaris Independen dan 2 (dua) orang anggota yang berasal dari Pihak Independen diluar Bank Jambi, dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	Khairul Pata, S.Sos.	Ketua
2	Dra. Susfayetti, M.Si, Ak	Anggota
3	Firmansyah Putra, SH. MH	Anggota

1.3. Independensi anggota Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit berasal dari pihak independen, tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi; atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

1
25
At
1

1.3.1. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga (Y = Ya; T = Tidak)

1.3.2. Kepemilikan saham

No	Nama	Jabatan	Saham di Bank Jambi	Saham di Perusahaan Lain
1	Khairul Pata, S.Sos.	Ketua	Nihil	Nihil
2	Dra. Susfayetti, M.Si, Ak	Anggota	Nihil	Nihil
3	Firmansyah Putra, SH. MH	Anggota	Nihil	Nihil

1.3.3. Rangkap jabatan (Y = Ya; T = Tidak)

No	Nama	Jabatan	Rangkap jabatan pada lembaga/perusahaan keuangan		Rangkap jabatan pada lembaga/perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan bank	
			Y	T	Y	T
1	Khairul Pata, S.Sos.	Ketua	x	✓	x	✓
2	Dra. Susfayetti, M.Si, Ak	Anggota	x	✓	x	✓
3	Firmansyah Putra, SH. MH	Anggota	x	✓	x	✓

1.4. Rapat Komite Audit

Komite Audit telah mengadakan rapat secara berkala, selama tahun 2020 Komite Audit mengadakan rapat sebanyak 5 (lima) kali dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Audit tercantum pada tabel di bawah ini:

Nama	Jabatan	Jumlah rapat (kali)	Tingkat kehadiran (%)
Khairul Pata, S.Sos.	Ketua	5	100%
Dra. Susfayetti, M.Si, Ak	Anggota	5	100%
Firmansyah Putra, SH.,MH	Anggota	5	100%

1.5. Kegiatan dan laporan kerja Komite Audit

Selama tahun 2020, Komite Audit telah melakukan evaluasi atas laporan audit intern yang mencakup audit rutin dan audit khusus serta laporan audit oleh Kantor Akuntan Publik. Evaluasi tersebut disertai saran/rekomendasi telah disampaikan seluruhnya kepada Dewan Komisaris. Di samping itu, Komite Audit juga telah menyampaikan laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Dewan Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lainnya dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

Komite Audit memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank Jambi, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.

Kegiatan Komite Audit dalam tahun 2020 dilakukan dalam bentuk pertemuan dalam rangka mengikuti Rapat Direksi dan Komisaris, Rapat Komisaris dan Direksi, Rapat Komisaris, pembahasan hasil evaluasi Komite Audit, hasil pertemuan Komite Audit dengan satuan-satuan kerja serta hasil kegiatan lainnya.

Beberapa hasil pengawasan yang dilakukan dari kegiatan Komite Audit dalam tahun 2020 berupa memo-memo hasil kajian dan rekomendasi yang dilakukan, antara lain :

1. Penyampaian tindaklanjut komitmen hasil pemeriksaan OJK untuk risiko Operasional posisi 31 Agustus 2019, berdasarkan Memo No. 05/KA/BJ/2020 tanggal 10 Februari 2020.
2. Permohonan Persetujuan Pedoman pelaksanaan APU PPT PT.BPD Jambi berdasarkan Memo No. 06/KA/BJ/2020 tanggal 10 Februari 2020.
3. Laporan Perhitungan KPMM sesuai profil risiko Des 2019 berdasarkan Memo No. 07/KA/BJ/2020 tanggal 10 Februari 2020.
4. Modal kerja Unit Usaha Syariah berdasarkan Memo No. 08/KA/BJ/2020 tanggal 10 Februari 2020.
5. Laporan Pelaksanaan pokok-pokok hasil Audit intern PT. BPD Jambi semester II Tahun 2019 berdasarkan Memo No. 09/KA/BJ/2020 Tanggal 10 Februari 2020.
6. Koordinasi antara Divisi SKAI dan KMR berdasarkan Memo No. 10/KA/BJ/2020 Tanggal 17 Februari 2020.
7. Teguran Kepada Kantor Fungsional Jakarta berdasarkan Memo No. 11/KA/BJ/2020 tanggal 17 Februari 2020.
8. Laporan Pengawasan Realisasi RBB Triwulan IV 2019 berdasarkan Memo No. 12/KA/BJ/2020 tanggal 19 Februari 2020.
9. Laporan Pengawasan Realisasi RBB Syariah berdasarkan Memo No. 13/KA/BJ/2019 tanggal 01 Maret 2020.
10. Persetujuan sewa gedung ruangan ATM Indomaret Teuku Umar berdasarkan Memo No. 15/KA/BJ/2020 tanggal 13 Maret 2020.

11. Permintaan data berdasarkan Memo No. 16/KA/BJ/2019 tanggal 16 Maret 2020.
12. Stimulus Ekonomi OJK disektor jasa keuangan antisipasi dampak virus Corona, berdasarkan Memo No. 17/KA/BJ/2020 tanggal 23 Maret 2020.
13. Persetujuan pindah kontrak/sewa Kantor Kas Bangun Seranten berdasarkan Memo No. 18/KA/BJ/2020 tanggal 16 April 2020.
14. Action Plan Pemenuhan modul inti berdasarkan Memo No. 19/KA/BJ/2020 tanggal 4 Mei 2020.
15. Pencapaian realisasi Divisi Kredit Triwulan I (Maret 2020) berdasarkan Memo No. 21/KA/BJ/2020 tanggal 12 Mei 2019.
16. Kebijakan Divisi kredit selama masa pandemic covid-19 berdasarkan Memo No. 22/KA/BJ/2020 tanggal 03 Juni 2020.
17. Kebijakan Divisi Treasury dan Dana selama masa pandemic covid-19 berdasarkan Memo No. 23/KA/BJ/2020 tanggal 03 Juni 2020.
18. Mitigasi dampak Resiko kredit terhadap Dana dan kredit PT. BPD Jambi, berdasarkan Memo No. 24/KA/BJ/2020 Tanggal 16 Juni 2020.
19. Laporan Evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit oleh KAP Doli atas laporan keuangan PT. BPD Jambi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 berdasarkan Memo No. 25/KA/BJ/2020 tanggal 16 Juni 2020.
20. Persetujuan Revisi RBB PT. BPD Jambi tahun 2020-2022 berdasarkan Memo No. 26/KA/BJ/2020 tanggal 23 Juni 2020.
21. Pengajuan Nama KAP untuk audit laporan keuangan tahun 2020 berdasarkan Memo No. 27/KA/BJ/2020 tanggal 03 Juli 2020.
22. Permintaan persetujuan penghapusan dan pelelangan barang investasi nilai buku Rp.0,- (nol rupiah) berdasarkan Memo No.28/KA/BJ/2020 tanggal 03 Juli 2020.
23. Perpanjangan sewa gedung Kantor Cabang Pembantu Siulak Gedang berdasarkan Memo No. 29/KA/BJ/2020 tanggal 14 Juli 2020.
24. Permintaan Data Tahun 2020 berdasarkan Memo No.30/KA/BJ/2020 tanggal 27 Juli 2020.
25. Realisasi RBB Triwulan 2 tahun 2020 berdasarkan Memo No.31/KA/BJ/2020 tanggal 17 Agustus 2020.
26. Pengajuan Nama KAP (Surat ke 2) berdasarkan Memo No.32/KA/BJ/2020 tanggal 26 Agustus 2020.
27. Laporan Pelaksanaan dan pokok-pokok hasil Audit Intern PT.BPD Jambi Semester I Tahun 2020 berdasarkan Memo No.33/KA/BJ/2020 2020 tanggal 26 Agustus 2020.
28. Surat Keberatan atas pengumuman lelang umum berdasarkan Memo No.34/KA/BJ/2020 tanggal 01 September 2020.
29. Rekomendasi KA atas Penunjukan KAP berdasarkan Memo No.35/KA/BJ/2020 tanggal 20 Oktober 2020.
30. Penetapan KAP berdasarkan Memo No.36/KA/BJ/2020 tanggal 03 November 2020.
31. Tindak lanjut surat dari OJK Nomor S-313/KO.0701/2020 tanggal 3 April 2020 perihal laporan keuangan tahunan yang telah diaudit Akuntan Publik untuk tahun 2019 berdasarkan Memo No.38/KA/BJ/2020 tanggal 11 November 2020.

32. Pembahasan RBB Tahun 2021 berdasarkan Memo No.39/KA/BJ/2020 tanggal 18 November 2020.
33. Kesempatan bersama kementerian PUPR dan PT. BPD Jambi berdasarkan Memo No.40/KA/BJ/2020 tanggal 15 Desember 2020.

2. Komite Pemantau Risiko

Dalam rangka mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana yang diamanahkan dalam POJK No. 55/POJK.03/2016 dan SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Direksi dan Komisaris Bank Jambi telah membentuk Komite Pemantau Risiko.

2.1. Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Komite Pemantau Risiko, selama tahun 2020 Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko.
- b. Melakukan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- c. Melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- d. Memantau laporan Profil Risiko.
- e. Memantau risiko yang terjadi serta rencana perbaikan (Action Plan).

2.2. Susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 terdiri dari 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 orang Komisaris Independen sebagai Ketua dan 2 orang dari Pihak Independen sebagai anggota, dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	Ir. Ari Karyawan Semiawan, M.Sc.	Ketua
2	Rahayu, SE, M.Sc,Ak	Anggota
3	Yor Patrik Nazda, SE, M.Si	Anggota

2.3. Independensi anggota Komite Pemantau Risiko

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko berasal dari pihak independen, tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola 2020 Bank Jambi

Direksi; atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

2.3.1. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga (Y = Ya; T = Tidak)

No	Nama	Jabatan	Hubungan keuangan sampai dengan derajat kedua dengan						Hubungan keluarga dengan					
			Direksi		Dekom		PSP		Direksi		Dekom		PSP	
			Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T
1	Ir. Ari Karyawan Semiawan.	Ketua	*	/	*	/	*	/	*	/	*	/	*	/
2	Rahayu, SE, M.Sc,Ak	Anggota	*	/	*	/	*	/	*	/	*	/	*	/
3	Yor Patrik Nazda, SE, M.Si	Anggota	*	/	*	/	*	/	*	/	*	/	*	/

2.3.2. Kepemilikan saham

No	Nama	Jabatan	Saham di Bank Jambi	Saham di Perusahaan Lain
1	Ir. Ari Karyawan Semiawan.	Ketua	Nihil	Nihil
2	Rahayu, SE, M.Sc,Ak	Anggota	Nihil	Nihil
3	Yor Patrik Nazda, SE, M.Si	Anggota	Nihil	Nihil

2.3.3. Rangkap jabatan (Y = Ya; T = Tidak)

No	Nama	Jabatan	Rangkap jabatan pada lembaga/perusahaan keuangan		Rangkap jabatan pada lembaga/perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan bank	
			Y	T	Y	T
1	Ir. Ari Karyawan Semiawan.	Ketua	*	/	*	/
2	Rahayu, SE, M.Sc,Ak	Anggota	*	/	*	/
3	Yor Patrik Nazda, SE, M.Si	Anggota	*	/	*	/

2.4. Rapat anggota Komite Pamantau Risiko

Rapat-Rapat yang dilakukan oleh Komite Pemantau Risiko pada tahun 2020 telah dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali yaitu rapat-rapat dengan:

- 1) Rapat Direksi - Komisaris
- 2) Rapat dengan Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko
- 3) Kegiatan rapat Lainnya

Nama	Jabatan	Jumlah rapat (kali)	Tingkat kehadiran (%)
Ir. Ari Karyawan Semiawan.	Ketua	5	100%
Rahayu, SE, M.Sc,Ak	Anggota	5	100%
Yor Patrik Nazda, SE, M.Si	Anggota	5	100%

2.5. Kegiatan dan laporan kerja Komite Pemantau Risiko

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Kegiatan-kegiatan Komite Pemantau Risiko tahun 2020, terdiri dari rapat-rapat internal maupun rapat dengan unit-unit kerja terkait. Memo-memo hasil kajian, pemantauan dan pengawasan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Laporan Tingkat Kesehatan Bank berdasarkan Memo No 01/KPR/BJ/2020 tanggal 4 Februari 2020.
2. Laporan Profil Risiko berdasarkan Memo No 02/KPR/BJ/2020 Tanggal 4 Februari 2020.
3. Pihak terkait an. Agus Salim berdasarkan Memo No. 03/KPR/BJ/2020 tanggal 6 Februari 2020.
4. Pemantauan Kinerja KMR 2019 berdasarkan memo berdasarkan Memo No 04/KPR/BJ/2020 tanggal 11 Feb 2020.
5. Laporan Rencana Bisnis Bank (RBB) , berdasarkan Memo No 04A/KPR/BJ/2020 tanggal 17 Februari 2020.
6. Evaluasi Laporan Direktur Kepatuhan oleh OJK Semester II Tahun 2019 berdasarkan Memo No. 04B/KPR/BJ/2020 tanggal 17 Februari 2020.
7. Laporan off site kinerja keuangan Bank Jambi oleh OJK posisi Januari 2020 berdasarkan Memo No. 04C/KPR/BJ/2020 tanggal 24 Februari 2020.
8. Laporan Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan posisi Januari 2020 berdasarkan Memo No.05/KPR/BJ/2020 tanggal 26 Februari 2020.
9. Pihak Terkait An. M. Ridho , berdasarkan Memo No. 06/KPR/BJ/2020 tanggal 02 Maret 2020.
10. Laporan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan posisi Februari 2020 berdasarkan Memo No 07/KPR/BJ/2020 tanggal 18 Maret 2020.
11. Analisa dan saran pemberian fasilitas pembiayaan terhadap pihak terkait an. PT Pariq Vasky Bersaudara berdasarkan Memo No 08/KPR/BJ/2020 tanggal 28 April 2020.
12. Laporan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan posisi Maret 2020 berdasarkan Memo No. 09/KPR/BJ/2020 tanggal 29 April 2020.
13. Pihak Terkait an. M. Savin berdasarkan Memo No. 10/KPR/BJ/2020 tanggal 30 April 2020.
14. Analisa dan saran pemberian kredit terhadap pihak terkait an. Ibu Fatimah berdasarkan Memo No. 11/KPR/BJ/2020 tanggal 14 Mei 2020.

15. Analisa dan saran pemberian kredit terhadap pihak terkait PT. Jambi Energi Persada berdasarkan Memo No. 11A/KPR/BJ/2020 tanggal 18 Mei 2020.
16. Analisa dan saran pemberian kredit terhadap pihak terkait an. Harmoni Visitama berdasarkan Memo No 12.KPR/BJ/2020 tanggal 20 Mei 2020.
17. Analisa dan saran pemberian kredit terhadap pihak terkait an. Afrizal berdasarkan memo No. 13/KPR/BJ/2020 tanggal 20 Mei 2020.
18. Analisa dan saran pemberian kredit terhadap pihak terkait an. Maya Rofikosan Widodo berdasarkan Memo No. 14/KPR/BJ/2020 tanggal 26 Mei 2020.
19. Laporan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan posisi April 2020 berdasarkan Memo No. 15/KPR/BJ/2020 tanggal 27 Mei 2020.
20. Laporan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan posisi Mei 2020 berdasarkan Memo No. 16/KPR/BJ/2020 tanggal 27 Juni 2020.
21. Analisa dan saran pemberian kredit terhadap pihak terkait an. Merangin Karya sejati berdasarkan Memo No.19 /KPR/BJ/2020 tanggal 20 Juli 2020.
22. Analisa dan saran pemberian kredit terhadap pihak terkait an. Nurhadi berdasarkan memo No. 20/KPR/BJ/2020 tanggal 25 Agustus 2020.
23. Analisa dan saran pemberian kredit terhadap pihak terkait an. Nurul Basiro berdasarkan Memo No. 24/KPR/BJ/2020 tanggal 15 September 2020.
24. Analisa dan saran pemberian kredit terhadap pihak terkait an. CV EGS Mandiri berdasarkan Memo No. 27/KPR/BJ/2020 tanggal 15 Oktober 2020.
25. Analisa dan saran pemberian Fasilitas Bank Garansi terhadap pihak terkait an. PT. Rama Utama Mandiri berdasarkan Memo No. 28/KPR/BJ/2020 tanggal 15 Oktober 2020.
26. Analisa dan saran pemberian kredit terhadap pihak terkait an. PT. Tifity Abadi Jaya bersama berdasarkan Memo No. 30/KPR/BJ/2020 tanggal 15 November 2020.
27. Pembahasan RBB Tahun 2021 berdasarkan Memo No. 31/KPR/BJ/2020 tanggal 18 November 2020.

3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap Perseroan, khususnya untuk memastikan bahwa sistem/kebijakan remunerasi dan nominasi Perseroan telah disusun dan dilaksanakan berdasarkan azas keadilan dan transparansi serta patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.1. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi :

- a) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
- b) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :

- Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS
 - Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi melalui Dewan Komisaris.
- c) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- d) Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

3.2. Susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi

Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi pada tahun 2020 sebanyak 4 (empat) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen salah satunya sebagai Ketua, 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 1 (satu) orang dari unsur Pegawai yaitu Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia, dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	Ir. Ari Karyawan Semiawan, M.Sc.	Ketua
2	Dra. Emilia, ME.	Anggota
3	Khairul Pata, S.Sos.	Anggota
4	Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia	Anggota

3.3. Independensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi pada umumnya berasal dari pihak independen, tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota sesama Dewan Komisaris dan/atau dengan anggota Direksi; atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen, disamping itu anggota Komite Remunerasi dan Nominasi :

- a. Tidak terdapat Direksi Bank maupun Direksi Bank lain yang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
- b. Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi juga merangkap sebagai Ketua pada Komite lain yaitu Komite Pemantau Risiko, akan tetapi perangkapan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.3.1. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga (Y = Ya; T = Tidak)

No	Nama	Jabatan	Hubungan keuangan sampai dengan derajat kedua dengan						Hubungan keluarga dengan					
			Direksi		Dekom		PSP		Direksi		Dekom		PSP	
			Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T
1	Ir. Ari Karyawan Semiawan.	Ketua	x	✓	x	✓	x	✓	x	✓	x	✓	✓	✓
2	Dra. Emilia, ME.	Anggota	x	✓	x	✓	x	✓	x	✓	x	✓	✓	✓
3	Khairul Pata, S.Sos.	Anggota	x	✓	x	✓	x	✓	x	✓	x	✓	✓	✓
4	Pemimpin Divisi SDM	Anggota	x	✓	x	✓	x	✓	x	✓	x	✓	✓	✓

3.3.2. Kepemilikan saham

No	Nama	Jabatan	Saham di Bank Jambi	Saham di Perusahaan Lain
1	Ir. Ari Karyawan Semiawan.	Ketua	Nihil	Nihil
2	Dra. Emilia, ME.	Anggota	Nihil	Nihil
3	Khairul Pata, S.Sos.	Anggota	Nihil	Nihil
4	Pemimpin Divisi SDM	Anggota	Nihil	Nihil

3.3.3. Rangkap jabatan (Y = Ya; T = Tidak)

No	Nama	Jabatan	Rangkap jabatan pada lembaga/perusahaan keuangan		Rangkap jabatan pada lembaga/perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan bank	
			Y	T	Y	T
1	Ir. Ari Karyawan Semiawan.	Ketua	x	✓	x	✓
2	Dra. Emilia, ME.	Anggota	x	✓	x	✓
3	Khairul Pata, S.Sos.	Anggota	x	✓	x	✓
4	Pemimpin Divisi SDM	Anggota	x	✓	x	✓

2.4. Rapat anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2020, Komite Remunerasi telah mengadakan rapat sebanyak 6 (enam) kali, dengan tingkat kehadiran ketua dan anggota sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Jumlah rapat (kali)	Tingkat kehadiran (%)
Ir. Ari Karyawan Semiawan.	Ketua	6	100%
Dra. Emilia, ME.	Anggota	6	100%
Khairul Pata, S.Sos.	Anggota	6	100%
Pemimpin Divisi SDM	Anggota	6	100%

2.5. Kegiatan dan laporan kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Sesuai dengan program kerja Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Pembangunan Daerah Jambi pada tahun 2020. Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam bentuk rapat, memberikan rekomendasi dan kegiatan-kegiatan lainnya terkait tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi, antara lain yaitu sebagai berikut :

1. Rekomendasi Rekomendasi Remunerasi Pengurus sebagai salah satu agenda Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Memo No. 02.03/KRN/BJ/2020 tanggal 02 Maret 2020.
2. Usulan ke Dewan Komisaris Nama-nama Bakal Calon Direktur Pemasaran dan Syariah untuk mengikuti Uji Kompetensi.
3. Memo Permintaan ke Dewan Komisaris SID Bakal Calon Direktur Pemasaran dan Syariah.
4. Penyampaian hasil Uji kompetensi Bakal Calon Direktur Pemasaran dan Syariah ke Dewan Komisaris.
5. Rekomendasi Nama-nama Bakal calon Direksi untuk disampaikan kepada RUPS PT. BPD Jambi.
6. Penyampaian hasil Fit and Proper test Direktur Pemasaran dan Syariah kepada RUPS PT. BPD Jambi.

V. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE DIBAWAH DEWAN DIREKSI

Dalam menjalankan tugasnya Direksi dibantu oleh Komite Manajemen Risiko, Komite Manajemen Aset dan Kebijakan/ Aset dan Liability, Komite Kebijaksanaan Perkreditan, Komite Kredit, Komite Sumber Daya Manusia dan Komite Pengaruh Teknologi yang fungsinya memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama.

1. Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko bertugas membantu Direksi untuk mengetahui mengenai keragaman risiko dan menyakini bahwa seluruh risiko telah diidentifikasi, diukur, dipantau dan dikendalikan baik untuk risiko yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak dapat dikuantifikasikan serta mengurangi dan mengeliminir risiko yang terjadi pada Bank.

2. Komite Manajemen Aset dan Kebijakan/ Aset dan Liability

Komite Manajemen Aset dan Kebijakan/ Aset dan Liability dibentuk untuk menyusun kebijakan dan membuat keputusan dalam mengelola dan mengendalikan kekayaan keuangan dan kewajiban keuangan Bank Jambi.

3. Komite Kebijaksanaan Perkreditan

Komite Kebijaksanaan Perkreditan dibentuk untuk bertanggung jawab dalam merumuskan kebijaksanaan, mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan, memantau perkembangan dan kondisi portfolio perkreditan serta memberikan saran-saran langkah perbaikan.

4. Komite Kredit

Komite Kredit dibentuk untuk bertanggung jawab dalam mengevaluasi dan/atau memutuskan permohonan kredit untuk jumlah dan jenis kredit yang ditetapkan oleh Direksi.

5. Komite Sumber Daya Manusia

Komite Sumber Daya Manusia dibentuk untuk memberikan masukan dan rekomendasi terhadap pelaksanaan program pengembangan karir dan penyelesaian pelanggaran ketentuan/ tata tertib karyawan Bank sepanjang diperlukan oleh Direksi agar program tersebut dapat berjalan secara efektif.

6. Komite Pengarah Teknologi

Komite Pengarah Teknologi Informasi memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana fungsinya yang memberikan masukan kepada Direktur Utama dalam rangka penataan fungsi komputerisasi dan penyelenggaraan Teknologi Informasi.

VI. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank dan/atau mengurangi keuntungan Bank serta wajib mengungkapkan transaksi yang mengandung benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusannya.

Benturan kepentingan dimaksud adalah jika terjadi perbedaan antara kepentingan ekonomi Bank dengan kepentingan ekonomi pribadi pemilik, anggota Komisaris, anggota Direksi maupun Pejabat Eksekutif bank dan/atau pihak terkait dengan Bank, seperti pemberian perlakuan istimewa kepada pihak-pihak tertentu diluar prosedur dan ketentuan yang berlaku serta pemberian suku bunga tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Apabila keputusan tetap harus diambil, maka harus mengutamakan kepentingan ekonomi Bank dan menghindarkan kerugian atau berkurangnya keuntungan Bank.

Penanganan benturan kepentingan Bank Jambi dapat berupa:

- a) Pengungkapan (*disclosure*)
- b) Melalui sarana pengaduan *Whistle Blowing System* (WBS)
- c) Penerapan pengendalian gratifikasi

No.	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Ket
-	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

VII. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

1. Fungsi Kepatuhan.

Serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi unit usaha syariah, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Untuk itu Bank selalu berusaha meningkatkan pemahaman Budaya kepatuhan kepada seluruh Unit Kerja dan jajaran Organisasi sampai kepada aktivitas bisnis paling terdepan.

Sesuai dengan POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, maka Direktur Kepatuhan ditugaskan untuk menetapkan langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan kepatuhan Bank.

Tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan, diantaranya sebagai berikut:

- Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
- Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
- Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
- Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Laporan Kepatuhan (*Compliance Report*)

Pelaporan kepada OJK mengenai Pokok-Pokok Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan telah terlaksana secara rutin persemester. Laporan kepatuhan tersebut mencerminkan kepatuhan Bank Jambi terhadap hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Ketidakpatuhan Bank terhadap hukum dan peraturan perundangan dapat berakibat sanksi dari pihak *regulator* sehingga dapat menurunkan reputasi Bank dimata *stakeholders*. Karena itu, Bank selalu tetap menjaga agar terhindar dari segala bentuk sanksi, baik teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan bank, pembekuan kegiatan usaha tertentu serta pemberhentian pengurus bank.

Atas dasar ini, fungsi kepatuhan Bank menjadi amat penting untuk mendukung pengelolaan Risiko Kepatuhan yang dihadapi sesuai dengan perkembangan usaha baik sekarang maupun yang akan datang. Seluruh potensi Risiko Kepatuhan yang diperkirakan akan dihadapi dapat termitigasi dengan baik, sehingga dapat meminimalkan Risiko Kepatuhan bagi Bank.

Seluruh jajaran Bank wajib memahami seluruh ketentuan perundangan yang berlaku untuk setiap fungsi operasional sehari-hari. Dengan demikian, kepatuhan merupakan tanggung jawab setiap individu di Bank dan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab dari Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Budaya Kepatuhan (*Compliance Culture*) merupakan unsur penting dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Bank mulai dari jajaran tertinggi yaitu Direksi sampai pegawai terendah.

Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko mengkoordinir pelaksanaan fungsi kepatuhan dan memastikan pemahaman jajaran Bank terhadap seluruh aturan telah terimplementasi dengan baik melalui praktik perbankan yang sehat sesuai ketentuan regulasi yang berlaku.

3. Penerapan Kepatuhan

Penerapan Kepatuhan Bank sudah berjalan dengan cukup baik, dimana telah ditetapkan salah satu Direksi menjadi Direktur Kepatuhan melalui RUPS sesuai ketentuan OJK, dan dalam penerapan fungsi kepatuhan telah mempunyai unit kerja Bidang Kepatuhan yang terdapat pada Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

Tingkat kepatuhan Bank Jambi pada Semester I dan Semester II tahun 2020 dengan penilaian secara umum Baik. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pemastian kepatuhan terhadap seluruh operasional Bank Jambi yang dikoordinir Direktur Kepatuhan berikut jajaran di bawahnya yaitu Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko serta Unit Kerja Khusus Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Teroris (PPT) berjalan dengan Cukup Baik.

4. Sistem Kepatuhan

Sistem Kepatuhan Bank Jambi dilaksanakan melalui serangkaian proses dan tahapan untuk menjamin kepatuhan Bank Jambi terhadap regulasi yang berlaku.

5. Prosedur Kepatuhan (*Compliance Procedure*)

Dimaksudkan untuk membangun *awareness* segenap jajaran Bank Jambi terhadap prosedur kerja dan prosedur kepatuhan (*compliance procedure*) di Kantor Pusat maupun di Kantor Cabang.

6. Pengujian Kepatuhan

Pengujian Kepatuhan (*Compliance Review*) adalah memastikan setiap ketentuan, Kebijakan dan Standar Operating Prosedur Bank Jambi sejalan dengan regulasi yang berlaku baik Undang-undang maupun peraturan-peraturan yang berlaku lainnya.

7. *Monitoring & Supporting*

Pelaksanaan *Monitoring* dan *Supporting* Kepatuhan Bank Jambi selama tahun 2020, meliputi:

- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan periode bulanan yang disampaikan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Divisi SKAI.
- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan periode semesteran yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, Direktur Utama dan Divisi SKAI.
- Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko melakukan pemantauan terhadap komitmen-komitmen yang dibuat oleh Unit Kerja kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Otoritas Pengawas lainnya telah disampaikan sesuai dengan ketentuan.

VIII. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

Pelaksanaan fungsi audit intern berpedoman pada Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 01/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum dan secara konsisten telah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Bank.

Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit termasuk hasil audit yang bersifat rahasia telah dilaporkan secara rutin ke OJK setiap 6 (enam) bulan sekali. Temuan-temuan pemeriksaan Audit Internal telah disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dan ditembuskan kepada Direktur Kepatuhan, yang selanjutnya wajib ditindaklanjuti. Tindak lanjut atas temuan Audit Internal oleh Direksi merupakan salah satu aspek yang dievaluasi secara berkala oleh Komite Audit Bank. Aktivitas yang telah dilakukan oleh Divisi Audit Internal antara lain:

- a) Merealisasikan audit (rutin dan non rutin/khusus) terhadap seluruh unit kerja Cabang dan Kantor Pusat sesuai dengan target dalam Rencana Kerja Audit Tahunan.
- b) SKAI juga melakukan audit khusus/investigatif apabila terdapat permasalahan yang dapat mengganggu jalannya operasional Bank,

pelanggaran terhadap Kode Etik Perusahaan dan prinsip Tata Kelola di seluruh lingkungan Bank.

- c) Menerapkan mekanisme *monitoring* atas seluruh temuan audit yang masih harus ditindaklanjuti oleh masing-masing unit kerja (*auditee*).
- d) Berperan aktif sebagai mitra kerja (*counterpart*) auditor eksternal yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) maupun Kantor Akuntan Publik (KAP), yaitu memfasilitasi komunikasi antara manajemen dengan pihak auditor eksternal dan memantau tindak lanjut/penyelesaian temuan audit ekstern.

IX. JUMLAH PENYIMPANGAN (INTERNAL FRAUD)

Internal fraud adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorar dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional yang mempengaruhi kondisi keuangan secara signifikan. Signifikan dalam arti apabila dampak penyimpangannya bernilai lebih dari Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah). Jumlah penyimpangan internal pada tahun sebelumnya dan tahun 2020 sebagai berikut :

Kasus	Jumlah kasus					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Total Fraud	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan	0	0	0	0	0	0
Dalam Proses Penyelesaian di Intern Bank	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0	0	0	0	0	0

Untuk meningkatkan pencegahan internal *fraud*, Bank Jambi berupaya melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Penerapan *punishment*
- b. Penyisipan arahan pencegahan *fraud* dalam pelatihan pegawai antara lain melalui *training*;
- c. Pengelolaan *database* tentang Rekam Jejak pejabat/pegawai Bank Jambi berkenaan dengan pelanggaran ketidakpatuhan maupun *fraud*;
- d. Telah menerbitkan Pedoman dan Kebijakan tentang Gratifikasi.

X. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali sebagai pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan Bank Jambi tahun 2020. Peran dari auditor eksternal adalah untuk menjamin bahwa laporan keuangan Bank benar-benar merepresentasikan posisi dan kinerja keuangan Bank yang sebenarnya. Auditor eksternal bertindak mewakili kepentingan *shareholders* untuk mengevaluasi kinerja keuangan Bank. Laporan Audit Eksternal juga berperan dalam rangka menjaga transparansi kondisi keuangan Bank.

XI. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Bank menyadari bahwa pengaruh globalisasi industri, perkembangan ekonomi dan perkembangan industri yang pesat mengakibatkan persaingan usaha yang semakin ketat. Kondisi ini mendorong Bank lebih proaktif mengembangkan produk dan layanan sehingga Bank harus meningkatkan penerapan manajemen risiko yang efisien dan efektif. Karena itu, Bank senantiasa melakukan perbaikan dan pengembangan dalam penerapan manajemen risiko secara berkesinambungan.

Penerapan manajemen risiko yang dilakukan bank diharapkan dapat memberikan manfaat berupa :

- Penyediaan informasi yang cepat dan tepat bagi manajemen dalam Pengambilan keputusan bisnis yang mengandung risiko signifikan bagi bank;
- Penyeimbangan tingkat risiko yang dihadapi dengan tingkat pengembalian hasil yang diterima dari berbagai kegiatan bisnis bank;
- Pengalokasian modal bank secara efisien pada berbagai risiko yang dihadapi bank;
- Peningkatan nilai perusahaan bagi seluruh *stakeholder*.

1. Organisasi Manajemen Risiko

Bank telah memiliki organisasi manajemen risiko yang secara jelas menetapkan batas wewenang dan tanggung jawab seluruh jenjang organisasi di dalam perusahaan. Bank menerapkan prinsip pemisahan fungsi antara satuan kerja pengambil risiko (*risk taking unit*), satuan kerja pendukung (*supporting unit*) dan satuan kerja manajemen risiko (*risk management unit*). *Risk owner* atas pengelolaan risiko berada pada masing-masing unit kerja terkait.

Penerapan manajemen risiko memerlukan komitmen dan keterlibatan dari seluruh pihak dalam organisasi. Untuk mendorong penerapan manajemen risiko yang efektif bank memiliki Komite Manajemen Risiko. Komite Manajemen Risiko yang beranggotakan Direksi dan pejabat eksekutif berfungsi memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama mengenai arah kebijakan dan strategi manajemen risiko perusahaan. Komite Manajemen Risiko mempunyai tugas antara lain perumusan dan penyusunan kebijakan, pedoman, dan strategi penerapan manajemen risiko, sehingga kegiatan usaha bank sejalan dengan visi, misi, dan rencana bisnis yang ditetapkan.

2. Kerangka Kerja Manajemen Risiko

Seiring dengan perkembangan kompleksitas usaha, produk, dan jaringan bank, eksposur risiko usaha bank semakin meningkat. Agar pengelolaan risiko usaha tetap terkendali secara baik, bank memiliki kerangka kerja manajemen risiko yang komprehensif dan terintegrasi pada seluruh unit kerja bank, diantaranya :

a. Kebijakan dan Prosedur

Bank senantiasa mengkinikan kebijakan dan prosedur terkait penerapan manajemen risiko agar sesuai dengan situasi dan kondisi usaha, termasuk iklim perbankan di Indonesia.

b. Penetapan Limit

Bank telah menetapkan limit-limit dari berbagai produk atas kewenangan dari pejabat sebagai salah satu upaya dalam mengelola risiko agar sesuai dengan kondisi permodalan yang dimiliki.

3. Sertifikasi Manajemen Risiko

Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peranan penting dalam mengelola risiko, untuk itu bank senantiasa meningkatkan kompetensi seluruh pengurus dan pegawai terkait kapasitas penerapan Manajemen Risiko. Untuk memenuhi hal tersebut serta memenuhi ketentuan OJK bank telah mengikutsertakan pengurus dan pegawai untuk mengikuti ujian sertifikasi manajemen risiko. Jumlah Pengurus dan pegawai bank yang telah memperoleh sertifikasi manajemen risiko sampai dengan tahun 2020 adalah:

Level	Komisaris	Direksi	Pegawai
I	-	-	98
II	2	-	84
III	1	-	43
IV	-	-	8
V	-	4	7

4. Proses Manajemen Risiko

Bank menerapkan manajemen risiko pada seluruh aktivitas operasional agar eksposur risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko stratejik, risiko reputasi, risiko hukum dan risiko kepatuhan agar dapat terkendali secara baik.

a. Risiko Kredit

Bank harus mengelola risiko kredit secara baik dan berkesinambungan guna menjaga portofolio aktiva produktif tetap berkualitas baik dan memberikan keuntungan. Karena itu bank selalu menjaga agar tidak terjadi penurunan kualitas pembiayaan sehingga *Non Performing Loan* tidak melampaui limit sesuai ketentuan Otoritas.

1). Kebijakan, Prosedur

Bank telah menerbitkan, mengkaji ulang dan mengkinikan kebijakan, prosedur, sesuai dengan kondisi ekonomi makro, perkembangan dunia usaha, dan perubahan regulasi pemerintah atau Otoritas.

2). Limit Portofolio Pembiayaan

Dalam rangka mengoptimalkan tingkat pengembalian sesuai dengan tingkat risiko yang dihadapi (*risk adjusted return*), bank menetapkan limit untuk portofolio pembiayaan.

3). Monitoring Kualitas Pembiayaan

Bank memantau dan menjaga kualitas pembiayaan dengan melakukan pemantauan atas perkembangan kualitas portofolio pembiayaan berdasarkan segmen bisnis, sektor industri, dan skema pembiayaan;

b. Risiko Pasar

Dalam mengelola risiko pasar, Bank senantiasa memantau eksposur risiko secara rutin sehingga dapat meminimalisasi kerugian akibat pergerakan imbal hasil pasar dan perubahan nilai tukar yang tidak menguntungkan. Bank melakukan pengelolaan risiko pasar melalui Pengukuran *repricing gap* untuk mengukur *gap* antara aset dan kewajiban yang sensitif terhadap perubahan imbal hasil pasar pada setiap jangka waktu. Bank melakukan pengukuran *repricing gap* secara bulanan. Hal tersebut untuk mengetahui risiko yang dihadapi bank apabila terjadi perubahan tingkat imbal hasil pasar.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang terkait dengan ketidakmampuan Bank dalam memenuhi seluruh kewajiban yang jatuh tempo dalam jangka pendek. Bank mengelola risiko likuiditas melalui penetapan Kebijakan Manajemen Risiko dan Pedoman Pengelolaan Dana, strategi dan *contingency plan* likuiditas. Dalam mengelola risiko likuiditas, Bank melakukan:

- Penetapan limit internal Giro Wajib Minimum.
- Penempatan pada instrumen keuangan Bank Indonesia dan instrumen keuangan jangka pendek lain sebagai cadangan likuiditas Bank.
- Pengukuran kecukupan likuiditas melalui penyusunan proyeksi *cashflow* dan *liquidity gap* secara rutin sehingga bank dapat memanfaatkan likuiditas secara tepat dan efisien sesuai kebutuhan.
- Pemantauan rasio likuiditas antara lain dengan melakukan *monitoring* rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga, rasio kewajiban antar bank, dan rasio kas terhadap dana pihak ketiga.

d. Risiko Operasional

Bank membutuhkan pengelolaan risiko operasional secara terpadu dan terintegrasi agar kegiatan operasional bank terpantau dan terkendali dengan baik. Proses internal, sistem, manusia, dan kejadian eksternal adalah faktor-faktor yang dapat memicu kejadian risiko operasional yang dapat merugikan bank. Dalam mengelola risiko operasional, antara lain Bank melakukan:

- Perhitungan kecukupan modal risiko operasional.
- Bank telah menghitung kecukupan modal risiko operasional dengan menggunakan metode *basic indicator approach* yang memasukkan unsur ATMR .

- Penerapan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Bank menerapkan manajemen risiko terhadap teknologi informasi (TI) yang memegang peranan penting sebagai *core banking business* bank. Manajemen Risiko TI antara lain diterapkan pada proses desain suatu pengembangan sistem sampai dengan tahap akhir. Melalui *User Acceptance Test* (UAT), bank dapat mengidentifikasi dan melakukan perbaikan terhadap kelemahan yang ditemukan, sebelum sistem digunakan oleh *user*.

e. Risiko Stratejik

Risiko Stratejik merupakan risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Bank terhadap perubahan eksternal yang akan mempengaruhi operasional Bank.

f. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

g. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi merupakan risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan operasional bank atau persepsi negatif terhadap bank.

h. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan (*Compliance Risk*) yaitu risiko yang timbul akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

5. Profil Risiko

Penilaian profil risiko bertujuan untuk memberikan informasi kepada seluruh *stakeholder* mengenai kondisi risiko usaha yang dihadapi bank. Profil risiko meliputi penilaian terhadap risiko inheren dan Kecukupan Penerapan Manajemen Risiko (KPMR).

Penilaian risiko inheren merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank, melalui analisa kuantitatif atas parameter tertentu.

Bank melakukan penilaian KPMR secara *self assessment* melalui analisa kualitatif terhadap empat aspek penilaian KPMR yang meliputi pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit, kecukupan proses identifikasi pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko, serta sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola 2020 Bank Jambi

Hasil penilaian masing-masing jenis risiko, periode tahun 2020, adalah sebagai berikut :

No	Jenis Risiko	Posisi Desember 2020		Peringkat Komposit
		Peringkat Inherent Risk	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	
1	Risiko Kredit	2 (<i>low to moderate</i>)	2 (<i>satisfactory</i>)	2
2	Risiko Pasar	2 (<i>low to moderate</i>)	2 (<i>satisfactory</i>)	2
3	Risiko Likuiditas	2 (<i>low to moderate</i>)	3 (<i>fair</i>)	2
4	Risiko Operasional	2 (<i>low to moderate</i>)	3 (<i>fair</i>)	2
5	Risiko Hukum	2 (<i>low to moderate</i>)	2 (<i>satisfactory</i>)	2
6	Risiko Stratejik	2 (<i>low to moderate</i>)	2 (<i>satisfactory</i>)	2
7	Risiko Kepatuhan	2 (<i>low to moderate</i>)	2 (<i>satisfactory</i>)	2
8	Risiko Reputasi	2 (<i>low to moderate</i>)	2 (<i>satisfactory</i>)	2
Peringkat Komposit		2 (<i>low to moderate</i>)	2 (<i>satisfactory</i>)	2

XII. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA SKALA BESAR

PT Bank Pembangunan Daerah Jambi telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. Penyediaan dana kepada pihak terkait harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris, Bank wajib melaporkannya dan meminta persetujuan kepada Dewan Komisaris tentang penyediaan dana kepada pihak terkait tersebut. Penyediaan dana besar dan atau penyediaan kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagaimana POJK, PBI, ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Laporan Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar posisi Desember 2020 sebagai berikut :

Divisi Kredit

NO	LAPORAN	DEBITUR	(dalam juta)
			NOMINAL
1	Penyediaan Dana Secara Individu	80	28.262
	Terkait	80	28.262
	Tidak Terkait	-	-
2	Penyediaan Dana Besar	3	385.660
	Individu	1	193.886
	Kelompok/Grup	2	191.774
3	Pengecualian Penyediaan Dana Besar	-	-
	Individu	-	-
	Kelompok/Grup	-	-
4	Pelanggaran/ Pelampauan BMPK Individu	-	-
	Terkait	-	-
	Tidak Terkait	-	-

Divisi Treasury dan Dana

NO	LAPORAN	DEBITUR	(dalam juta)
			NOMINAL
1	Penyediaan Dana Secara Individu	-	-
	Terkait	-	-
	Tidak Terkait	10	985.917
2	Penyediaan Dana Besar	4	332.075
	Individu	1	167.075
	Kelompok/Grup	3	165.000
3	Pengecualian Penyediaan Dana Besar	-	-
	Individu	10	985.917
	Kelompok/Grup	-	-
4	Pelanggaran/ Pelampauan BMPK Individu	-	-
	Terkait	-	-
	Tidak Terkait	-	-

XIII. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA DAN PELAPORAN INTERNAL

Dalam penerapan transparansi kondisi keuangan Bank, manajemen Bank Jambi membuat laporan keuangan publikasi triwulan. Laporan keuangan publikasi bulanan dan selengkapnya terdapat pada Laporan Tahunan yang antara lain mengungkap hasil penghimpunan dan penggunaan dana serta hasil operasionalnya. Disamping itu manajemen Bank Jambi juga melaporkan kondisi Non Keuangan kepada *Stakeholders*.

Transparansi kondisi keuangan dan penggunaan data pribadi nasabah yang lazim disediakan oleh nasabah kepada Bank dalam bertransaksi mengacu dan tunduk pada ketentuan dan peraturan perbankan yang berlaku, dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip kehati-hatian melalui prinsip mengenal nasabah maupun pengelolaan risiko operasional, risiko hukum dan risiko reputasi sesuai peraturan dan pedoman yang telah dimiliki Bank.

Transparansi informasi produk Bank yang meliputi karakteristik, manfaat, risiko dan biaya yang melekat pada produk dan jasa yang ditawarkan Bank disampaikan secara memadai kepada nasabah baik secara lisan, tertulis, penyampaian melalui website dan lain sebagainya dengan cara-cara yang etis dan tidak menyesatkan.

Dalam rangka mendukung pelayanan nasabah dan berkembangnya operasional perbankan, maka untuk memfasilitasi timbulnya ungkapan ketidakpuasan nasabah yang disebabkan adanya potensi kerugian financial yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Bank, telah memiliki pedoman penyelesaian pengaduan nasabah atau konsumen dan unit kerja yang mengelola pengaduan nasabah yang merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan nasabah guna menjamin hak-hak nasabah dalam berhubungan dengan Bank, dan apabila terjadi sengketa dapat diselesaikan melalui lembaga mediasi perbankan. Pengaduan nasabah atau konsumen dan penyelesaiannya setiap triwulan dilaporkan ke OJK. Pelaksanaan *Tata Kelola* dilaporkan secara transparan dan disampaikan kepada share holder dan pihak

lainnya sesuai ketentuan yang berlaku serta dapat diakses melalui website Bank Jambi

XIV. RENCANA STRATEGIS BANK

PT Bank Pembangunan Daerah Jambi menyusun rencana bisnis bank (*business plan*) secara realistik, komprehensif, terukur dan memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudent*) serta mengantisipasi perubahan internal dan eksternal serta disesuaikan dengan visi dan misi Bank.

Adapun rencana strategis bank meliputi:

1. Rencana Jangka Panjang (*corporate plan*)

a) Perkreditan

Pertumbuhan kredit Bank Jambi diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar 22,86% dari outstanding Rp. 7.061.894 juta pada tahun 2018, diproyeksikan menjadi Rp. 8.677.051 juta pada tahun 2019 atau naik 22,87% diproyeksikan menjadi Rp. 10.713.007 juta pada tahun 2020 atau naik 23,46% dan diproyeksikan menjadi Rp. 13.289.819 juta pada tahun 2021 atau naik 24,05%.

b) Penghimpunan Dana

Dana Pihak Ketiga (Giro, Tabungan, Deposito)

Pertumbuhan dana pihak ketiga diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 16,40% menjadi Rp. 7.122.034 juta pada tahun 2018, diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 18,51% menjadi Rp. 8.440.397 juta pada tahun 2019, diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 37,96% menjadi Rp. 11.644.572 juta pada tahun 2020 dan diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 24,05% menjadi Rp. 14.445.455 juta pada tahun 2021.

2. Rencana Jangka Menengah dan Pendek (*business plan*)

a) Arah dan kebijakan Bank Jambi jangka menengah sebagai berikut:

- 1) Perluasan jaringan kantor sampai kecamatan.
- 2) Pemenuhan portofolio kredit produktif 60% dari total kredit dan pembiayaan sesuai BUKU 2.
- 3) Pemenuhan portofolio kredit UMKM 20% dari total kredit dan pembiayaan.

b) Arah dan kebijakan Bank Jambi jangka pendek lebih menitikberatkan pada:

- 1) Peningkatan *brand awareness*.
- 2) Peningkatan DPK murah.
- 3) Peningkatan portofolio kredit produktif dan UMKM.
- 4) Peningkatan SDM.

XV. SHARES OPTION

Shares option adalah opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Sampai dengan akhir Desember 2020, PT Bank Pembangunan Daerah Jambi tidak melakukan *shares option*.

XVI. BUY BACK SHARES DAN BUY BACK OBLIGASI

Buy back shares dan *buy back obligasi* adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut, yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama tahun 2020, PT Bank Pembangunan Daerah Jambi tidak melakukan *buy back shares* maupun *buy back obligasi*.

XVII. PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi Bank Jambi selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum. Permasalahan hukum yang terjadi di Bank Jambi untuk periode Januari – Desember 2020 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Permasalahan Hukum	Jumlah kasus	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

XVIII. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK

Bank Jambi tidak terlibat di dalam kegiatan politik dan tidak memberikan donasi untuk kepentingan politik. Sebaliknya, kepedulian terhadap masalah sosial dan lingkungan hidup merupakan bagian penting dari tugas dan tanggung jawab Bank Jambi terhadap masyarakat. Penjelasan secara lebih rinci diuraikan pada bagian Laporan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Laporan Tahunan 2020 ini.

XIX. HASIL SELF ASSESSMENT TATA KELOLA

Berdasarkan analisis terhadap masing-masing kriteria/indikator penilaian tersebut di atas, disimpulkan bahwa :

I. Tugas dan Tanggung jawab Direksi

A. Governance Structure

- Faktor-faktor positif aspek *governance structure* Bank adalah :

Jumlah, komposisi, persyaratan dan kriteria semua Anggota Direksi telah memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku yang tercantum dalam :

1. POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
2. SE DJK No. 13/SE-DJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum
3. POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;

4. SE DJK No. 39/SEJK.03/2016 tentang Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris Bank.
5. POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

- Faktor-faktor negatif aspek *governance structure* Bank (**Tidak ada**).

B. Governance Process

- Faktor-faktor positif aspek *governance process* Bank adalah :
 1. Direksi telah mengangkat Komite sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 2. Direksi tidak pernah memberikan kuasa umum kepada pihak lain.
 3. Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sudah secara independen dan sesuai dengan ketentuan Tata Kelola dan Anggaran Dasar Bank serta perundang-undangan yang berlaku.
 4. Setiap temuan dan rekomendasi Audit intern, ekstern, pengawasan DJK dan/atau otoritas lainnya telah ditindaklanjuti oleh Direksi.
 5. Direksi dalam menetapkan kebijakan dan keputusan yang strategis selalu dilakukan dengan musyawarah dan mufakat melalui mekanisme rapat Direksi.
 6. Direksi tidak menerima remunerasi dan fasilitas lainnya selain yang ditetapkan dalam RUPS.
 7. Direksi tidak pernah memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi, keluarga ataupun pihak lainnya.
 8. Direksi tidak pernah diintervensi oleh pemilik Bank.
- Faktor-faktor negatif aspek *governance process* Bank (**Tidak ada**).

C. Governance Outcome

- Faktor-faktor positif aspek *governance outcome* Bank adalah :
 1. Direksi telah mengungkapkan kebijakan Bank yang strategis bidang kepegawaian kepada pegawai serta telah mengkomunikasikan arah bisnis Bank dalam rangka pencapaian misi dan visi.
 2. Setiap rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan telah didokumentasikan dengan baik.
 3. Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham pada Bank dan perusahaan lainnya dan tidak memiliki hubungan keluarga/keuangan sesama Direksi, Komisaris maupun dengan Pemegang Saham Pengendali.
 4. Direksi telah mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain yang diterima.
 5. Direksi telah mengungkapkan opsi saham yang dimiliki.
 6. Tidak ada intervensi pemilik terhadap komposisi atau pelaksanaan tugas Direksi.
 7. Dengan komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Direksi yang ada, kegiatan operasional Bank tidak pernah terganggu dan dapat terlaksana dengan baik dan lancar.
- Faktor-faktor negatif aspek *governance outcome* Bank (**Tidak ada**).

2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

● Governance Structure

- Faktor-faktor positif aspek *governance structure* Bank adalah :

Jumlah, komposisi, persyaratan dan kriteria semua Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku yang tercantum dalam :

 1. POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
 2. SE DJK No. 13/SEJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum

3. POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
4. SE DJK No. 39/SE-DJK.03/2016 tentang Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris Bank.

- Faktor-faktor negatif aspek *governance structure* Bank (**Tidak ada**).

- *Governance Process*

- Faktor-faktor positif aspek *governance process* Bank adalah :

1. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat dan rekomendasi baik lisan maupun secara tertulis kepada Direksi.
2. Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
3. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundungan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
4. Dewan Komisaris yang dibantu oleh Komite Audit telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
5. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara Independen.
6. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi serta Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.
7. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal di Kantor.
8. Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat secara berkala yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
9. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris berdasarkan musyawarah mufakat.
10. Dewan Komisaris tidak pernah mendapat intervensi apapun dari Pemilik terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

- Faktor-faktor negatif aspek *governance process* Bank (**Tidak ada**).

- *Governance Outcome*

- Faktor-faktor positif aspek *governance outcome* Bank adalah :

1. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.
2. Dalam laporan pelaksanaan Tata Kelola, anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan sekurangnya : (a) Tidak adanya kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; (b) Tidak adanya hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank; (c) Penerimaan remunerasi dan fasilitas lain; dan (d) opsi saham (*share option*) yang dimiliki Dewan Komisaris
3. Peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan Anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi

Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi pemangku kepentingan (*stakeholders*) Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Dewan Komisaris.

4. Tidak ada intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank,

- Faktor-faktor negatif aspek *governance outcome* Bank (*Tidak ada*).

3. Kelengkapan Committe

B. Governance Structure

- Faktor-faktor positif aspek *governance structure* Bank adalah :

➤ Komite Audit

1. Anggota Komite Audit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum.
2. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
3. Anggota Komite Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.
4. Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.

➤ Komite Pemantau Risiko

1. Anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang ekonomi dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko
2. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen.
3. Anggota Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen
4. Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.

➤ Komite Remunerasi & Nominasi

1. Anggota Komite Remunerasi & Nominasi terdiri dari seorang Komisaris Utama, Komisaris Independen dan seorang Pejabat Sumber Daya Manusia.
2. Pejabat SDM memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan* Bank.
3. Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen
4. Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
5. Tidak ada Pihak Independen yang berasal dari Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank
6. Rapat Komite telah dihadiri lebih dari 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah Anggota.
7. Komposisi semua Komite telah memenuhi ketentuan dan tidak ada intervensi pemilik.

- Faktor-faktor negatif aspek *governance structure* Bank (*Tidak ada*).

B. Governance Process

- Faktor-faktor positif aspek *governance process* Bank adalah :

1. Komite Audit
 - a. Komite audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
 - b. Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan KAP sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.
2. Komite Pemantau Risiko
 - a. Komite Pemantau Risiko telah mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko
 - b. Komite Pemantau Risiko telah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).
3. Komite Remunerasi dan Nominasi
 - a. Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan evaluasi dan menyampaikan kebijakan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris kepada RUPS serta remunerasi Pejabat Eksekutif dan Pegawai kepada Direksi.
 - b. Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
4. Rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank.
5. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak, selama ini belum ada *dissenting opinions* yang terjadi secara jelas.
6. Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.
7. Pemilik tidak pernah melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas komite terkait rekomendasi pemberian remunerasi yang tidak wajar kepada pihak terkait pemilik, rekomendasi calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris yang tidak sesuai dengan prosedur pemilihan dan/atau penggantian yang telah ditetapkan.

- Faktor-faktor negatif aspek *governance process* Bank (**Tidak ada**).

C. Governance Outcome

- Faktor-faktor positif aspek *governance outcome* Bank adalah :
Setiap hasil rapat Komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan telah didokumentasikan dengan baik, masing-masing Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- Faktor-faktor negatif aspek *governance outcome* Bank (**Tidak ada**).

4. Penanganan Benturan Kepentingan

A. Governance Structure

- Faktor - faktor positif aspek *governance structure* Bank adalah :
Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur mengenai Penanganan Benturan Kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai.
- Faktor-faktor negatif aspek *governance structure* Bank (**Tidak ada**).

1 52
dt 11/10

B. *Governance Process*

- Faktor-faktor positif aspek *governance process*, Bank adalah :
Pada periode laporan tidak pernah terjadi benturan kepentingan dari anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
- Faktor-faktor negatif aspek *governance process* Bank (**Tidak ada**).

C. *Governance Outcome*

- Faktor-faktor positif proses *governance outcome*, Bank adalah :
Pemilik atau Pihak Terkait atau Pihak Lain tidak pernah mengintervensi kegiatan operasional bank yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.
- Faktor-faktor negatif aspek *governance outcome* Bank (**Tidak ada**).

5. **Penerapan Fungsi Kepatuhan**

A. *Governance Structure*

- Faktor-faktor positif aspek *governance structure*, Bank adalah :
 1. Satuan kerja kepatuhan Independen terhadap satuan kerja operasional
 2. Pengangkatan, pemberhentian/pengunduran diri Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan otoritas perbankan dan peraturan yang berlaku.
 3. Sumber Daya Manusia pada Satuan Kerja Kepatuhan cukup berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
- Faktor-faktor negatif aspek *governance structure* Bank (**Tidak ada**).

B. *Governance Process*

- Faktor-faktor positif aspek *governance process* Bank adalah :
 1. Direktur Kepatuhan telah memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan;
 2. Direktur Kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara bulanan kepada Direktur Utama; persemester kepada DJK, yang masing-masing laporannya ditembusukan ke Dewan Komisaris dan Divisi SKA;
 3. Direktur Kepatuhan telah merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan Bank;
 4. Direktur Kepatuhan telah mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
 5. Direktur Kepatuhan telah memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan;
 6. Penunjukan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan;
 7. Direksi telah menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif dan bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem, dan prosedur keseluruhan jenjang organisasi terkait;
 8. Direksi bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan;
 9. Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan

penyempurnaan kebijakan, ketentuan, serta sistem dan prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan DJK dan peraturan perundang-undangan;

10. Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan DJK dan peraturan perundangan-undangan.

- Faktor – faktor negatif aspek *governance process* Bank (**Tidak ada**).

C. *Governance Outcome*

- Faktor-faktor positif aspek *Governance Outcome*, Bank adalah :

1. Laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

- Faktor-faktor negatif aspek *Governance Outcome*, Bank adalah :

Masih terdapat ketidakpatuhan dalam pelaksanaan penerapan Standar Operasional Prosedur dan peraturan lainnya pada Kantor Cabang tertentu.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern

A. *Governance Structure*

- Faktor – faktor positif aspek *governance structure*, Bank adalah :

1. Struktur organisasi SKAI sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bank telah memiliki standar pelaksanaan fungsi audit intern bank.
3. Kelembagaan SKAI Independen terhadap satuan kerja operasional.
4. SDM yang ada pada Divisi SKAI cukup berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara efektif.

- Faktor-faktor negatif aspek *Governance structure* Bank (**Tidak ada**).

B. *Governance Process*

- Faktor – faktor positif aspek *Governance process*, Bank adalah :

1. Hasil temuan audit intern telah ditindaklanjuti oleh Direksi sesuai dengan arahan Dewan Komisaris.
2. Rencana pemeriksaan SKAI, kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan telah memadai dan dilakukan pemeriksaan dengan System *RBA* (*Risk Based Audit*).
3. SKAI telah melaksanakan fungsi audit secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
4. SKAI telah melaksanakan tugas yang meliputi kecukupan sistem, efektivitas sistem dan efektivitas kinerja.
5. SKAI telah melaporkan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Faktor – faktor negatif aspek *governance process* Bank (**Tidak ada**).

C. *Governance Outcome*

- Faktor – faktor positif aspek *governance outcome*, Bank adalah :

1. Temuan hasil pemeriksaan SKAI telah ditindaklanjuti oleh auditee sesuai komitmen yang ada.
2. SKAI telah bertindak objektif dalam melakukan audit.
3. Program audit telah mencakup keseluruhan unit kerja yang pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja.

- Faktor - faktor negatif aspek *governance outcome*, Bank adalah :
Masih terdapat beberapa temuan yang berulang pada Kantor Cabang tertentu.

8. Penerapan Audit Ekstern

A. Governance Structure

- Faktor - faktor positif aspek *governance structure*, Bank adalah :
Penugasan audit pada akuntan publik dan KAP telah memenuhi aspek-aspek yang ada antara lain dengan melihat kapasitas KAP yang ditunjuk dan kerjasama yang diadakan telah dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang diantaranya mencakup ruang lingkup audit.
- Faktor - faktor negatif aspek *governance structure* Bank (**Tidak ada**).

B. Governance Process

- Faktor - faktor positif aspek *governance process*, Bank adalah :
 1. Penunjukkan Akuntan Publik dan KAP telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terdaftar di DJK.
 2. Penunjukkan akuntan atas rekomendasi Komite Audit melalui Dewan Komisaris.
 3. Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan otoritas perbankan mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit telah dapat melaksanakan audit secara independen dan profesional.
 4. Akuntan publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional.
- Faktor - faktor negatif aspek *governance process* Bank (**Tidak ada**).

C. Governance outcome

- Faktor - faktor positif aspek *governance outcome*, Bank adalah :
 1. Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 2. Auditor telah bertindak objektif dalam melakukan audit.
- Faktor - faktor negatif aspek *governance outcome* Bank (**Tidak ada**).

8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern.

A. Governance Structure

- Faktor - faktor positif aspek *governance structure*, Bank adalah :
 1. Bank telah memiliki struktur organisasi SKAI, SKMR, Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan untuk mendukung penerapan risiko dan pengendalian intern.

2. Bank telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai, misalnya adanya batasan wewenang dalam hal pemutusan pemberian kredit.

- Faktor – faktor negatif aspek *governance structure* Bank (**Tidak ada**).

B. Governance Process

- Faktor – faktor positif *governance process*, Bank adalah :

Dewan Komisaris dan Direksi telah memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas yang diatur dalam kebijakan umum perusahaan, anggaran dasar bank dan peraturan yang terkait lainnya tentang Kebijakan, Strategi dan Kerangka Manajemen Risiko.

- Faktor – faktor negatif *governance process* Bank (**Tidak ada**).

C. Governance Outcome

- Faktor – faktor positif aspek *governance outcome*, Bank adalah :

1. Bank telah menerapkan manajemen risiko secara efektif sesuai dengan tujuan, kebijakan, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank
2. Komisaris dan Direksi cukup mampu melakukan pengawasan secara aktif
3. Bank tidak melakukan aktifitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan.

- Faktor – faktor negatif *Governance Outcome* Bank (**Tidak ada**).

9. Penyediaan dana kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)

A. Governance Structure

- Faktor – faktor positif aspek *governance structure* Bank adalah :

Telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang cukup memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar yang tertuang secara umum dalam buku pedoman perusahaan bidang perkreditan dan kebijakan direksi sedangkan dalam hal monitoring dan penyelesaian masalah mengikuti kebijakan, sistem dan prosedur perkreditan yang berlaku umum pada Bank Jambi.

- Faktor – faktor negatif aspek *governance structure* Bank (**Tidak ada**).

B. Governance Process

- Faktor-faktor positif *governance process*, Bank adalah :

1. Bank telah mengevaluasi kebijakan, sistem dan prosedur penyediaan dana sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Proses penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
3. Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan penyediaan dana diputuskan manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait atau pihak lainnya.

- Faktor – faktor negatif aspek *Governance Process* Bank (**Tidak ada**).

C. *Governance Outcome*

- Faktor - faktor positif aspek *Governance Outcome*, Bank adalah :
 1. Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar telah memenuhi ketentuan tentang BMPK dan telah memperhatikan kemampuan permodalan.
 2. Laporan BMPK dan Penyediaan Dana Besar telah disampaikan secara berkala dan tepat waktu kepada DJK.
- Faktor - faktor negatif aspek *Governance Outcome* Bank (**Tidak ada**).

10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaporan Internal

A. *Governance Structure*

- Faktor - faktor positif aspek *governance structure*, Bank adalah :
 1. Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
 2. Bank telah menyusun laporan pelaksanaan Tata Kelola setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Pelaporan internal telah tersedia secara lengkap, akurat dan tepat waktu.
- Faktor - faktor negatif aspek *governance structure* Bank (**Tidak ada**).

B. *Governance Process*

- Faktor - faktor positif aspek *governance process*, Bank adalah :
 1. Laporan keuangan dan non keuangan telah dilaporkan ke DJK atau *stakeholder* sesuai ketentuan yang berlaku.
 2. Bank telah mentransparansi informasi produk bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun dalam hal penggunaan data pribadi nasabah belum pernah dilakukan.
 3. Bank telah mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa pada nasabah melalui pemasangan papan pengumuman dimasing-masing kantor cabang dan kantor kas mengenai keberadaan unit penyelesaian pengaduan nasabah.
 4. Isi dan cakupan laporan Tata Kelola telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 5. Laporan Tata Kelola yang disampaikan telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- Faktor - faktor negatif aspek *governance process* Bank (**Tidak ada**).

C. *Governance Outcome*

- Faktor-faktor positif *governance outcome*, Bank adalah :
 1. Transparansi laporan telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku yang meliputi laporan publikasi, triwulan dan laporan tahunan.
 2. Laporan pelaksanaan Tata Kelola telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya dan telah mencakup hal-hal yang telah diatur dalam SE DJK No. 13/SEJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
 3. Bank telah menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan dalam hal penggunaan data nasabah bank belum pernah melakukannya.
- Faktor - faktor negatif aspek *governance outcome* Bank (**Tidak ada**).

II. Rencana Strategis Bank

A. Governance Structure

- Faktor-faktor positif *governance structure*, Bank adalah :
 1. Rencana strategis bank telah disusun dalam bentuk rencana korporasi dan rencana bisnis
 2. Dalam penyusunan dan penyampaian RBB telah berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- Faktor negatif *governance structure* Bank (**Tidak ada**).

B. Governance Process

- Faktor-faktor positif *governance process*, Bank adalah :
 1. Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian
 2. Rencana Bisnis Bank telah disetujui Dewan Komisaris.
 3. Direksi telah mengkomunikasikan RBB kepada Pemegang Saham dan seluruh jenjang Unit Organisasi.
 4. Dalam penyusunan dan pelaporan RBB telah berpedoman pada ketentuan DJK.
 5. Pemilik telah menunjukkan keseriusan dan telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung rencana strategis bank, antara lain dengan memberikan dukungan modal terhadap program Bank Regional Champion (BRC).
- Faktor-faktor negatif *governance process* Bank (**Tidak ada**).

C. Governance Outcome

- Faktor-faktor positif *governance outcome*, Bank adalah :
 1. Rencana korporasi dan rencana bisnis telah disusun oleh Direksi dan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
 2. Rencana korporasi dan RBB berserta realisasinya telah dikomunikasikan Direksi kepada pemegang saham pengendali dan seluruh jenjang organisasi.
 3. Rencana Bisnis Bank telah menggambarkan pertumbuhan bank yang berkesinambungan.
 4. Pertumbuhan bank telah memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi *stakeholder*.
 5. Rencana Bisnis Bank telah disusun atas dasar kajian komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (SWOT) analisis.

Faktor-faktor negatif *governance outcome* Bank (**Tidak ada**).

HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN TATA KELOLA

	PERINGKAT	DEFINISI PERINGKAT
Individual	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
Konsolidasi	-	

ANALISIS

Hasil penilaian *self assessment* penerapan Tata Kelola berada pada peringkat 2 (Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum **baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank).

Berdasarkan analisa terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian hasil *self assessment* dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Governance Structure

Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai pada Pejabat dan karyawan/karyawati. Komposisi Direksi saat ini berjumlah 4 (Empat) orang, yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Pemasaran dan Syariah, Direktur Operasional dan Direktur Kepatuhan. Untuk beberapa jabatan dibawah Pengurus masih terdapat beberapa kekosongan, akan tetapi untuk tugas pokok, fungsi dan kewenangannya masih dapat dilaksanakan oleh pejabat-pejabat lain yang ditunjuk pada masing-masing Unit Kerja terkait.

Terhadap infrastruktur kebijakan, sistem dan prosedur yang telah dimiliki Bank sudah cukup memadai, namun Bank terus melakukan penyempurnaan beberapa standar operasional dan prosedur yang disesuaikan dengan kondisi terkini. Hal ini dalam rangka menunjang struktur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari setiap Unit Kerja yang ada.

2. Governance Process

Dengan struktur dan infrastruktur yang dimiliki proses pelaksanaan Tata Kelola Bank dapat terlaksana dengan efektif, walaupun terdapat beberapa kendala risiko operasional namun tidak signifikan dan masih cukup memadai dalam melaksanakan proses Tata Kelola Bank yang baik.

3. Governance Outcome

Secara keseluruhan Tata Kelola pada sebagian besar penilaian sangat baik, efektif dan berkualitas. Hal ini didukung oleh struktur dan infrastruktur yang cukup memadai sehingga kinerja Bank sangat baik dan perkembangan/pertumbuhan Bank selalu meningkat dari tahun ke tahun.

ctu
✓
P